



**P U T U S A N**

**Nomor :61 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.AB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap : Drs. SOFYAN HARIHAYA  
Tempat lahir : Tobelo  
Umur / tgl lahir : 37 tahun / 1 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kompleks STAIN, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Staf CV Ruli Pratama)  
Pendidikan : S.1. Pendidikan

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : RUSDI PONTOH  
Tempat lahir : Wahai  
Umur / tgl lahir : 39 tahun / 11 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : BTN Kanawa Desa Batu Merah, Kota Ambon.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Ruli Pratama).  
Pendidikan : SMA (Tamat)

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/d tanggal 12 November 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 8 April 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 9 April 2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

- HERMANUS HATTU, SH.MH ;
- RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH ;
- HERLY AKIHARY, SH ;
- MARGARETHA de QUELJOE. SH

Ke – empat adalah Advokad / Pengacara berkedudukan di Kantor Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum Herman Hattu, SH.MH dan rekan Jalan Imam Bonjol No.42 Kota Ambon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 09 /2013, tanggal 10 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 61/Pid.Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-28/AMBON/10/2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :

**MENUNTUT :**



- Menyatakan terdakwa I : **Sofyan Harihaya** dan terdakwa II **Rusdi Pontoh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sofyan Harihaya dan terdakwa II masing-masing dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6(enam) bulan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)
  2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)
  3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)
  4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli)
  5. Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, ST.



6. Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli)
7. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s/d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy)
8. Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruli Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli)
9. Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy)
10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy)
11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV. Ruli Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (copy)
12. Album Gambar Konsultan Perencana CV. Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli)
13. Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy)
14. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli)
15. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli)
16. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli)
17. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli)
18. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli)
19. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Ruli Pratama.
20. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Data Teknik.
21. 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli)
22. 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy)
23. 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011.
24. As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli)
25. Rekening Koran (Asli)



26. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV. Ruli Pratama.
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
28. Berita Acara Pembayaran Termin I s/d III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
- 29. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011**
30. Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV. Ruli Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah.
31. Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
32. 1 (satu) jepit fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
33. 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
34. 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
35. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV. Ruli Pratama.
36. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto adi, ST selaku direktur CV. Data Teknik. **Dilampirkan dalam berkas perkara lain**
37. Uang Tunai sebesar Rp. **440.000.000,-** (empat ratus empat juta rupiah) **dilampirkan dalam berkas perkara lain**
- Membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa unsur merugikan negara tidak ada karena pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan perubahan melalui CCO. Di depan perisangan Ahli Laurens Frans ST, MT mengakui sebanyak 7 kali kalau dirinya telah keliru menganalisa dan kekeliruan ini dipakai oleh Ahli BPKP sehingga perhitungan kerugian negara keliru pula sebab mengambil bahan yang keliru;



2. Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum tidak ada hasil audit BPKP tersebut mengenai perhitungan kerugian negara. Padahal berkas perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Dakwaan;
3. Bahwa saksi Ahli Politeknik Ambon Laurens Frans, ST, MT dalam sidang di tempat mengakui semua analisisnya ternyata tidak sesuai dengan fakta lapangan;
4. Bahwa dengan demikian mohon agar diputuskan:
  1. Menyatakan terdakwa Sofyan Harihaya dan Terdakwa II Rusdi Pontoh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
  3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan uang milik Terdakwa dalam waktu 14 ;
  4. Merehabilitir nama baik Terdakwa;
  5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, dan tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN HARIHAYA dan RUSDI PONTOH dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

----- Bahwa terdakwa I SOFYAN HARIHAYA, terdakwa II RUSDI PONTOH secara bersama-sama dengan Samuel Thenu, ST, Wahyu Sucipto Adi, ST, dan Jhon Singadji (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Waeriang Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Propinsi Maluku mendapatkan alokasi dana untuk Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dusun Waeriang Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 2.443.963.000,- sesuai dengan DIPA Nomor : 0766/022-03.1.01/29/2011





- Bahwa kemudian dibentuk panitia tender berdasarkan Keputusan SK Kuasa Pengguna Anggaran / PPK satuan kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan struktur panitia lelang:

Ketua: Wesrizal, ST Msc

Sekretaris : I.D.Takndare.ST.Msc

Anggota : Arfin Wabula ST

Janny Riupassa, SE

Alteredik Sahbandar ST

- Bahwa kemudian panitia lelang melaksanakan proses pelelangan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa kemudian terdakwa I menemui terdakwa II dengan maksud menggunakan CV. RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikan kuasa kepada terdakwa I dengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf pada CV. RULI PRATAMA untuk mengikuti tender dimaksud, lalu terdakwa I menyiapkan seluruh administrasi persyaratan tender dan menyerahkan kepada terdakwa II untuk di tandatangani
- Bahwa kemudian terdakwa I mengikuti tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 dengan nilai penawaran Rp. 2.439.253.000,-, (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan CV. Ruli Pratama keluar sebagai pemenang tender dengan surat keputusan Panitia Tender dengan Nomor : 15/Wri-R/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 24 Februari 2011
- Bahwa kemudian terdakwa II menanda tangani kontrak dengan Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 dengan pekerjaan sebagai berikut :
  1. Pekerjaan persiapan : Rp. 67.288.000,00,-
  2. Rehabilitasi Bangunan Operasional : Rp. 546.841.815,00,-
  3. Rehabilitasi catwalk : Rp. 493.033.508,20,-
  4. Blok Cyclop Beton Pelindung Talud : Rp. 487.446.200,00,-
  5. Rehabilitasi Areal Parkir : Rp. 622.594.951.13,-
- Bahwa kemudian pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang tahun 2011 dikerjakan oleh terdakwa I selaku staf CV. Ruli Pratama dengan terdakwa II selaku direktur
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 terdakwa I menggunakan gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. Exacta Konsultan Dengan Direktur Fransqi Tanasale, ST bersama-sama dengan bagian Perencana Dinas Perhubungan Propinsi Maluku.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai Supervisi/Konsultan Pengawas pada Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 adalah CV. Data Teknik dengan direktur perusahaan Wahyu Sucipto Adi, ST.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 Dinas Perhubungan Propinsi Maluku menunjuk staf teknik satker pengembangan LLASDP Maluku atas nama SEMUEL R. THENU, ST, sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011.
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 oleh terdakwa I diusulkan untuk perubahan pekerjaan dan dibuat addendum.
- Bahwa Perubahan item pekerjaan terjadi saat terdakwa I melakukan pekerjaan dan mendapati kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi RAB yang ada pada kontrak dan mengusulkan untuk dilakukan addendum kontrak meliputi item pekerjaan :
  - a. Rehabilitasi Catwalk (68,40 m<sup>2</sup>), terjadi perubahan pada pekerjaan :
    - Railing GSP dia.2" t=12 mm dari volume : 57 m' + 103 m' = 160 m'
  - b. Pek. Beton Cyclop Pelindung Talud :
    - Blok Beton cyclop 80x80x80 cm ad. 1:2:3 volume 404 m<sup>3</sup> + 94,99 m<sup>3</sup> = 498,99 m<sup>3</sup>
    - Perbaikan cor cyclop lama (dinding pecah) ad. 1:2:3 awalnya tidak ada ditambahkan volumenya 51,15 m<sup>2</sup>
    - Plesteran beton cyclop ad 1:2 sebelumnya tidak ada, ditambahkan volume 518,64 m<sup>2</sup>.
  - c. Pekerjaan Lapangan Parkir, item yang diaddendum :  
Lapisan Permukaan Lapen Macadam 7,5 cm, volume awal 7.019 m<sup>2</sup> – 3,045 m<sup>2</sup> = 3.974 m<sup>2</sup>
- Bahwa terdakwa I dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 diawasi oleh Konsultan pengawas (JhonSingadji) dan Staf teknik Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Semuel Thenu, ST ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 terdakwa I membua tLaporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa II kemudian laporan kemajuan pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas (JhonSingadji) dan stafteknik (SemuelThenu, ST) ;
- Bahwa Jhon Singadji selaku konsultan pengawas yang ditugaskan oleh CV. DATA TEKNIK tidak memiliki keahlian dibidang pengawasan/supervi sesehingga tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa I berdasarkan kepercayaan kepada terdakwa I ;

- Bahwa Samuel Thenu, ST selaku Konsultan Teknik hanya satu kali melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga penyeberangan Wairiang tahun 2011 yang dikerjakan oleh terdakwa I, selanjutnya Samuel Thenu, ST menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa I berdasarkan kepercayaan kepada Konsultan Pengawas ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencairkan dana proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang tahun 2011 dengan cara terdakwa II membuat cek dan menyerahkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I mencairkan dana tersebut pada Bank BPD Maluku dengan rincian sebagaiberikut :
  - Pembayaran uang muka Rp. 430.195.529 (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 352933S/061/117 tanggal 31 Maret 2011.
  - Pembayaran Angsuran I Rp. 709.822.623,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 35878SS/061/117 tanggal 26 Mei 2011
  - Pembayaran Angsuran II Rp. 688.312.847,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 362047S/061/117 tanggal 24 Juni 2011
  - Pembayaran Angsuran III Rp. 215.097.765,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 368338S/061/117 tanggal 16 Agustus 2011
  - Pembayaran Ritensi 5% Rp. 107.548.882,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 012519W/061/117 tanggal 08 Desember 2011.
- Bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 untuk item Rehabilitasi Catwalk dan Pekerjaan blok beton cyclop pelindung talud tidak sesuai kontrak / addendum kontrak sesuai hasil perhitungan ahli Peter LorensFrans, ST. MT dari Politeknik Negeri Ambon yakni :

No	URAINA PEKERJAAN	SA T	VOLUME PEK		SELISI H VOLUM E	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp)	SELISIH HARGA
			REAL CCO	KOREK SI			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rehabilitasi Catwalk	Kg.					
1.	Profil WF 450.200.8.1 2		8086.4 0	6947.0 3	1,139. 37	26.700.00	32.699,976.40
	SUB TOTAL I						32.699,976.40
II	Pekerjaan						



	blok beton cyclop pelindung talud						
1	Block beton cyclop (80x80x80) cm ad. 1:2:3	M <sup>3</sup>	498.99	168.32	330.67	1,206,550.00	398,969,888.50
	SUB TOTAL II						398,969,888.50
	TOTAL	SUB TOTAL I + SUB TOTAL II					431.969.888,50

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Samuel Thenu, ST, Wahyu Sucipto Adi, ST, dan Jhon Singadji telah merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara sejumlah kurang lebih Rp. 431.669.864.90,- (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Samuel Thenu, ST, Wahyu Sucipto dan Jhon Singadji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Subsidiar**

----- Bahwa terdakwa I SOFYAN HARIHAYA, terdakwa II RUSDI Pontoh secara bersama-sama dengan Samuel Thenu, ST, Wahyu Sucipto dan Jhon Singadji (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Waeriang Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ***secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan atau sebagai orang yang menganjurkan melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau***



***suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Propinsi Maluku mendapatkan alokasi dana untuk Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dusun Waeriang Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 2.443.963.000,- sesuai dengan DIPA Nomor : 0766/022-03.1.01/29/2011
- Bahwa kemudian dibentuk panitia tender berdasarkan Keputusan SK Kuasa Pengguna Anggaran / PPK satuan kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/SAT.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan struktur panitia lelang:  
Ketua: Wesrizal, ST Msc  
Sekertaris : I.D.Takndare.ST.Msc  
Anggota : Arfin Wabula ST  
Janny Riupassa, SE  
Alteredik Sahbandar ST
- Bahwa kemudian panitia lelang melaksanakan proses pelelangan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa kemudian terdakwa I menemui terdakwa II dengan maksud menggunakan CV. RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikan kuasa kepada terdakwa I dengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf pada CV. RULI PRATAMA untuk mengikuti tender dimaksud, lalu terdakwa I menyiapkan seluruh administrasi persyaratan tender dan menyerahkan kepada terdakwa II untuk di tandatangani
- Bahwa kemudian terdakwa I mengikuti tender Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 dengan nilai penawaran Rp. 2.439.253.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan CV. Ruli Pratama keluar sebagai pemenang tender dengan surat keputusan Panitia Tender dengan Nomor : 15/Wri-R/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 24 Februari 2011
- Bahwa kemudian terdakwa II menanda tangani kontrak dengan Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 dengan pekerjaan sebagai berikut :
  1. Pekerjaan persiapan : Rp. 67.288.000,00,-
  2. Rehabilitasi Bangunan Operasional : Rp. 546.841.815,00,-
  3. Rehabilitasi catwalk : Rp. 493.033.508,20,-
  4. Blok Cyclop Beton Pelindung Talud : Rp. 487.446.200,00,-



5. Rehabilitasi Areal Parkir : Rp. 622.594.951.13,-

- Bahwa kemudian pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang tahun 2011 dikerjakan oleh terdakwa I selaku staf CV. Ruli Pratama dengan terdakwa II selaku direktur
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 terdakwa I menggunakan gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh CV. Exacta Konsultan Dengan Direktur Fransqi Tanasale, ST bersama-sama dengan bagian Perencana Dinas Perhubungan Propinsi Maluku
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai Supervisi/Konsultan Pengawas pada Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 adalah CV. Data Teknik dengan direktur perusahaan Wahyu Sucipto Adi, ST ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 Dinas Perhubungan Propinsi Maluku menunjuk staf teknik satker pengembangan LLASDP Maluku atas nama SEMUEL R. THENU, ST, sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 oleh terdakwa I diusulkan untuk perubahan pekerjaan dan dibuat addendum ;
- Bahwa Perubahan item pekerjaan terjadi saat terdakwa I melakukan pekerjaan dan mendapati kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi RAB yang ada pada kontrak dan mengusulkan untuk dilakukan addendum kontrak meliputi item pekerjaan :
  - a. Rehabilitasi Catwalk (68,40 m<sup>2</sup>), terjadi perubahan pada pekerjaan :
    - Railing GSP dia. 2" t=12 mm dari volume :  $57 \text{ m}^3 + 103 \text{ m}^3 = 160 \text{ m}^3$
  - b. Pek. Beton Cyclop Pelindung Talud :
    - Blok Beton cyclop 80x80x80 cm ad. 1:2:3 volume  $404 \text{ m}^3 + 94,99 \text{ m}^3 = 498,99 \text{ m}^3$  ;
    - Perbaikan cor cyclop lama (dinding pecah) ad. 1:2:3 awalnya tidak ada ditambahkan volumenya 51,15 m<sup>2</sup> ;
    - Plesteran beton cyclop ad 1:2 sebelumnya tidak ada, ditambahkan volume 518,64 m<sup>2</sup>. ;
  - c. Pekerjaan Lapangan Parkir, item yang diaddendum :

Lapisan Permukaan Lapisan Macadam 7,5 cm, volume awal  $7.019 \text{ m}^2 - 3,045 \text{ m}^2 = 3.974 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa terdakwa I dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 diawasi oleh Konsultan pengawas (Jhon Singadji) dan Staf teknik Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Semuel Thenu, ST ;



- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 terdakwa I membuat Laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa II kemudian laporan kemajuan pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawas (Jhon Singadji) dan staf teknik (Semuel Thenu, ST) ;
- Bahwa Jhon Singadji selaku konsultan pengawas yang ditugaskan oleh CV. DATA TEKNIK tidak memiliki keahlian dibidang pengawasan / supervise sehingga tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa I berdasarkan kepercayaan kepada terdakwa I ;
- Bahwa Semuel Thenu, ST selaku Konsultan Teknik hanya satu kali melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga penyeberangan Wairiang tahun 2011 yang dikerjakan oleh terdakwa I, selanjutnya Semuel Thenu, ST menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan terdakwa I berdasarkan kepercayaan kepada Konsultan Pengawas ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mencairkan dana proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang tahun 2011 dengan cara terdakwa II membuat cek dan menyerahkan kepada terdakwa I lalu terdakwa I mencairkan dana tersebut pada Bank BPD Maluku dengan rincian sebagai berikut :
  - Pembayaran uang muka Rp. 430.195.529 (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 352933S/061/117 tanggal 31 Maret 2011.
  - Pembayaran Angsuran I Rp. 709.822.623,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 35878SS/061/117 tanggal 26 Mei 2011
  - Pembayaran Angsuran II Rp. 688.312.847,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 362047S/061/117 tanggal 24 Juni 2011
  - Pembayaran Angsuran III Rp. 215.097.765,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 368338S/061/117 tanggal 16 Agustus 2011
  - Pembayaran Ritensi 5% Rp. 107.548.882,- (potong pajak) sesuai dengan SP2D No. 012519W/061/117 tanggal 08 Desember 2011.
- Bahwa ternyata pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 untuk item Rehabilitasi Catwalk dan Pekerjaan blok beton cyclop pelindung talud tidak sesuai kontrak/addendum kontrak sesuai hasil perhitungan ahli Peter Lorens Frans, ST. MT dari Politeknik Negeri Ambon yakni :

N o.	URAINA PEKERJAAN	S A T	VOLUME PEK		SELI SIH VOLU ME	HARGA SATUAN KONTR AK (Rp)	SELISIH HARGA
			REAL CCO	KORE KSI			



1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rehabilitasi Catwalk	K g.					
1.	Profil WF 450.200.8.12		8086 .40	6947. 03	1,139 .37	26.700. 00	32.699,976 .40
	SUB TOTAL I						32.699,976 .40
II	Pekerjaanblokbetoncyclop pelindungtalud						
1	Block betoncyclop (80x80x80) cm ad. 1:2:3	M 3	498. 99	168.3 2	330.6 7	1,206,5 50.00	398,969,88 8.50
	SUB TOTAL II						398,969,88 8.50
	TOTAL		SUB TOTAL I + SUB TOTAL II				<b>431.969.8 88,50</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Samuel Thenu, ST, Wahyu Sucipto Adi, ST, dan Jhon Singadji telah merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara sejumlah kurang lebih Rp. 431.669.864.90,- (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah Sembilan puluh sen) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**I - SAKSI : YUSRIZAL, ST. MT :**





- Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Perhubungan sejak tahun 2006;
- Bahwa Terkait dengan perkara ini saksi sebagai Ketua Panitia Lelang dalam pekerjaan Perbaikan dan Renovasi Dermaga Penyeberangan Wairiang di Pulau Haruku Kab Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum proyek ini, saksi juga pernah menjadi ketua panitia lelang untuk proyek lain;
- Bahwa Pelelangan dimulai di awal tahu 2011, pada proses pelelangan diumumkan melalui Website Dinas Perhubungan dan Koran Kompas dengan sifat terbuka, yang mendaftar pada saat itu ada 10 (sepuluh) Perusahaan dan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang ikut, setelah dievaluasi dan verifikasi yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV.Ruli Pratama;
- Bahwa sebagai pemilik dari CV.Ruli Pratama adalah : RUSDI PONTO;
- Bahwa pada saat itu CV.Ruli Pratama diwakilkan dengan surat tugas dari CV.Ruli Pratama kepada Sofyan Harihaya;
- Bahwa besar dana dari proyek ini adalah Rp.2.439.253.000.- (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diambil dari APBN dan penawaran di bawah sedikit;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek sudah selesai dikerjakan sesuai tahun anggaran. Saksi juga sudah bertemu dengan KPA menyampaikan tidak ada masalah;
- Bahwa dari penilaian panitia CV Ruli Pratama memang memenuhi syarat baik dari segi Administratif dan dari segi harga yang ditawarkan dan tidak ada sanggahan dari perusahaan lain ketika CV Ruli Pratama dimenangkan;
- Bahwa terkait dengan perusahaan terdakwa Rusdi Ponto sebagai Pimpinan Perusahaan memberi surat penugasan kepada Sofyan Harihaya, menurut Saksi sebagai ketua panitia lelang adalah sah;
- Bahwa Dari pekerjaan ini terbagi atas 5 (lima) item :
  1. Pekerjaan Persiapan APS sebesar Rp.57.563.283,20.- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua delapan puluh tiga rupiah dua puluh sen) .-
  2. Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Operasional dengan nilai APS sebesar Rp.536.936.183.35.- (lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) ;
  3. Pekerjaan Rahabilitasi Kecword sebesar Rp.411.726.479.70.- (empat ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) ;
  4. Pekerjaan Block Beton cyclop sebesar Rp.512.218.874 .- (lima ratus dua belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
  5. Perkerjaan rehabilitasi halaman parkir Rp.623.340.368.93.- (enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen)
- Bahwa selain itu ada pelelangan untuk jasa konsultan pengawas dengan nilai pagu sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);



- Bahwa sebagai pemenang kosultan pengawas adalah CV. Data Teknik yang Direkturnya adalah Bpk Wahyu Sucipto;
  - Bahwa saat itu yang mengikuti pelelangan jasa Konsultan ada 6 (enam) perusahaan, yaitu : CV. Data Teknik, CV Inksan Konsultan, PT Diana Reka, CV. Jasa Intan Mandiri, CV.Eksa Konsultan dan CV Belco;
  - Bahwa telah dijelaskan kepada kontraktor pembayaran dilakukan secara pertermin tetapi tidak dijelaskan besar pencairan pertermin, sesuai dengan progres pekerjaan;
  - Bahwa selain pemeriksaan dari kejaksaan juga ada dari Inspektorat yang datang melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa addendum saksi tidak tahu persis karena kondisi di lapangan seperti cuaca tidak menentu setelah dikalkulasi ulang waktu terlewati sehingga ini bukan kesalahan dari manusianya lalu kontraktor membuat Addendum, dan saksi tidak kewenangan lagi;
  - Bahwa pekerjaan dermaga wairiang ada menyangkut dengan faktor alam, karena dermaga itu berada dan menyatu dengan pantai sehingga faktor alam dapat memungkinkan seperti ombak dan angin;
  - Bahwa dermaga wairiang masuk dalam inventaris Dinas Perhubungan yang dikelola oleh ASDP;
- TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa mengatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

**II - SAKSI : IGNATIUS. D. TAKNDARE, ST.Msc :**

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Lelang;
- Bahwa Pelelangan dilakukan dengan menggunakan Kepres No. 80 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Pepres nomor 95 tahun 2007, dengan pengumuman melalui Koran Kompas dan koran lokal;
- Bahwa item pekerjaan dalam proyek ini adalah pengerasan jalan, perbaikan tempat parkir, pembuat talut penahan gelombang dan ruang tunggu;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek ini ada konsultan pengawas dan lelang dimenangkan oleh CV. Data Teknik dan sebagai Direktur adalah Wahyu Sucipto ;
- Bahwa pekerjaan konstruksi dimenangkan oleh CV. Ruli Pratama yang memenuhi persyaratan administratif, setelah administrasi sesuai aturan yang lulus administrasi harus lulus teknis lagi dengan mengecek klasifikasi perusahaan sudah sesuai maka dia diusulkan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam anwizing Sofyan Harihaya hadir unuk mewakili CV. Ruli Pratama, dengan memakai surat kuasa sehingga sah dan diterima;
- Bahwa dibuat pakta integritas, isinya adalah untuk menghindari KKN, bila ada kecurangan dilaporkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun pihak yang berwenang yang ditanda tangani oleh Panitia dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa ketika ditetapkan pemenang lelang, pada saat itu tidak ada sanggahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa mengatakan tidak ada kebertan dengan keterangan saksi;

## **III - SAKSI : RACHEL TUMALUENG :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Tugas sebagai Bendahara pengeluaran adalah : Menerima , menyimpan, menyerahkan atas pembukuan / mencatat secara tertib dan teratur terhadap keuangan serta membuat laporan keuangan bulanan ;
- Bahwa untuk anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.2.439.253.000,- dan untuk anggaran supervisi sebesar Rp.60.350.000.-;
- Bahwa Mekanisme pencairan dilakukan sesuai dengan permintaan atau termin. Pencairan dilakukan dalam tiga termin. Termin pertama, termin kedua dan termin ketiga untuk pekerjaan fisik dan untuk supervisi juga dilakukan pencairan sama dalam tiga kali termin;
- Bahwa mekanisme pembayaran adalah pembayaran uang muka kemudian setelah ada laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas berupa laporan progres, diajukan dan sudah sesuai dengan prosedur maka dicairkan termin kedua begitu pula untuk termin ketiga sama prosesnya dengan termin kedua;
- Bahwa saksi sudah membayar semua kepada kontraktor dari CV. Ruli Pratama. Saksi juga sudah membayar semua kepada konsultan Pengawas CV Data Teknik;
- Bahwa mekanisme pencairan untuk konsultan yaitu Konsultan membuat permohonan laporan pertanggung jawaban bulanan, Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) baru diteruskan diperiksa kemudian Bendahara lalu dibuat SPM untuk pencairan dengan dilampirkan SP2D lalu diteruskan KPPN ;
- Bahwa saksi membayar jasa konsultan pada termin terakhir sebesar Rp.63.500.000.- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pekerjaan sudah selesai sesuai dengan laporan progres karena telah disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa Jasa untuk Konsultan itu dibayar pada tahap terakhir sesuai dengan permintaan, tetapi seharusnya dibayar pertermin sesuai dengan laporan progres yang diajukan kemudian termin kedua dengan melampirkan laporan progres dan termin ketiga juga dengan mengajukan laporan progres;
- Bahwa ada dokumen kemajuan pekerjaan yang ditanda-tangani konsultan pengawas;
- Bahwa Pencairan dapat dilaksanakan sesuai dengan adanya laporan Bulanan pekerjaan sudah selesai dan laporan progres dari Konsultan Pengawas dilaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%;
- Bahwa untuk pencairan pekerjaan fisik dermaga waeriang dilakukan sesuai dengan termin yaitu termin pertama dilakukan pencairan 50% kemudian termin – termin berikutnya dan terakhir pembayaran pemeliharaan sebesar 5%;
- Bahwa Untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% itu cukup lama setelah habis masa pemeliharaan baru diberikan kepada Rekanan;
- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan pengawasan tidak ada Retensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa untuk pencairan retensi ada lampiran-lampiran seperti Berita acara Pemeriksaan, Berita acara Kemajuan pekerjaan dan Berita acara Retensi;

**TANGGAPAN TERDAKWA :** terdakwa mengatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

## **IV - SAKSI : ADREAS WIDIYAKUSUMA. ST. MT :**

--- Bahwa Saksi pada saat itu sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam proyek rehabilitasi dermaga penyeberangan Ferry Wairiangp;

--- Bahwa pada awalnya dari Dinas Perhubungan Provinsi mengajukan usul ke Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tahun 2008 mengenai rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Ferry Wairiang. Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan mengusulkan kepada Kementerian cq Perhubungan Darat untuk dianggarkan dalam APBN tahun 2009 tetapi baru pada tahun 2011 baru direalisasi;

--- Bahwa saksi tahu pemenang lelang sesuai dengan hasil pengumuman lelang adalah CV. Ruli Pratama sebagai Direkturnya adalah RUSDI PONTOK. Saksi tahu sebagai pelaksana di lapangan adalah Pak Sofyan Hariyana ;

--- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Data Teknik dengan direktornya adalah Bapak Wahyu Sucipto Adi. ST;

--- Bahwa setahu saksi adalah Samuel Thenu dari Satker yang ditugaskan untuk melakukan Monitoring pekerjaan;

--- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak CV. Data Teknik sebagai Konsultan Pengawas mereka membuat laporan perminggu dan perbulan kepada Satker berdasarkan progres pekerjaan di lapangan, yang tanda tangan dalam laporan progres adalah Direkur CV. Data Teknis dan staf pengawasan di lapangan;

--- Bahwa setahu saksi ada dibuat addendum dan dibuat addendum karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi riil di lapangan. Perhitungan awal dari konsultan bahwa lokasi itu tertutup rumput itu yang akan diaspal, setelah konsultan pengawas melakukan penelitian bahwa terlihat bekas aspal lama akhirnya maka kontraktor membuat addendum mengalihkan volume ke pekerjaan lain;

--- Bahwa pengajuan addendum oleh Kontraktor tersebut dibuat kepada Satker diketahui oleh pengawas pekerjaan di lapangan dan disahkan;

--- Bahwa kelebihan volume pekerjaan tersebut dialihkan untuk pembuatan Beton cyclop benton pelindung talud;

--- Bahwa Saksi sudah lupa masa kerja dalam kontrak, tetapi pekerjaan dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan September, dan pekerjaan telah selesai sebelum masa kerja dalam kontrak berakhir;

--- Bahwa untuk item pekerjaan yang lain tidak ada addendum, tetapi ada pekerjaan kecil yang pada awalnya tidak terkafer seperti reling jembatan ;

--- Bahwa addendum tidak mempengaruhi seluruh pekerjaan dan addendum tersebut sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuat addendum justru untuk menyesuaikan kondisi lapangan, karena kalau tidak dilakukan addendum maka volume pekerjaan dapat dikatakan sebagai mark up, sehingga addendum itu dibuat sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh pekerjaan telah dikerjakan dan sesuai dengan kontrak serta tidak ada kerugian negara;
- Bahwa pernah dari Dinas Perhubungan mendatangkan 2 (dua) orang staf untuk melakukan pengukuran. Mereka turun ke lokasi rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang;
- Bahwa hasil pekerjaan mereka adalah melakukan pengukuran Cyclop, dan mereka membuat laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Kepala Dinas Perhubungan, hasil memenuhi persyaratan;
- Bahwa Tugas KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah berhak untuk :
  - menguji kebenaran material surat-surat bukti;
  - Meneliti dokumen yang diajukan untuk penawaran ;
  - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
  - Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
  - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;
  - Mengesahkan dokumen ;
  - Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Kemudian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah untuk melakukan :
  - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;
  - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang ;
  - Menandatangani kontrak
  - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang ;
  - Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
  - Melapor pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa adanya addendum tidak mengubah nilai anggaran maupun volume pekerjaan dalam kontrak tetapi hanya mengalihkan jenis item pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi addendum bisa dilakukan untuk perpanjangan waktu atau bisa juga untuk tambah kurang pekerjaan sesuai kondisi riil di lapangan yang dikenal sebagai CCO ( Change Contract Order);
- Bahwa pengaspalan itu pada areal parkir kendaraan didalam pelabuhan, sedangkan untuk pekerjaan catwalk tidak ada addendum;
- Bahwa Beton cyclop adalah untuk penahan talud dermaga dengan bentuk kubus Beton penahan gelombang yang dipasang sepanjang pantai Dermaga;
- Bahwa Tata cara pembayaran berdasarkan termin dan laporan progress;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sudah dicairkan seluruhnya 100% (seratus persen). Pencairan sudah dilakukan seluruhnya termasuk dana pemeliharaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 6 bulan dapat diambil dengan menyerahkan jaminan, dan untuk pengambilan retensi pada akhir tahun minggu kedua dari bulan Desember;
- Bahwa saksi dan konsultan membuat perhitungan itu termasuk aitem yang tidak terhitung oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum, karena ada pekerjaan pelindung talud untuk kedudukan cyclop dibawah talud tidak dihitung karena waktu tim dari Dinas Pekerjaan Umum turun ombak sedang besar sehingga menutupi talud, sedangkan dari kontraktor mereka sedang mengerjakan pekerjaan lain ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan itu maka tidak ada kerugian negara karena ada perbaikan dibagian cyclop yang mengalami kerusakan dan memperbaiki cyclop tersebut bersama dengan talud penahan gelombang bentuk cycloponya sudah terlepas karena terkena hantaman gelombang sehingga harus dicor kembali;
- Bahwa jadi yang diadendum adalah pengerjaan pengaspalan seharusnya pengaspalan areal parkir, lalu dialihkan pekerjaan untuk pembuatan pengecoran Beton cyclop dengan pengurangan pekerjaan di areal parkir dan penambahan volume pekerjaan di cyclop;
- Bahwa saksi juga pernah turun sendiri lebih dari satu kali mengecek di lapangan dan selebihnya berdasarkan laporan pengawas;
- Bahwa karena kondisi dermaga parah / rusak sehingga volume pekerjaan ditambah selain Beton cyclop dan Beton cyclop ternyata ada kelebihan disain dimana ukuran Beton cyclop dibuat 80 x 80 ternyata telah dibuat 1 m lebih;
- Bahwa proyek ini diusulkan pada tahun 2008, dan baru terealisasi pada tahun 2011, tapi tidak atahu apa ada atau tidak dilakukan perubahan – perubahan rencana kerjanya;

TANGGAPAN TERDAKWA-TERDAKWA: terdakwa mengatak tidak ada tanggapan.

### **V - SAKSI : ADRIANUS SIHASALE, ST.MT :**

- Bahwa saksi di Dinas PU sebagai Plt. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan Bidang P2J di Provinsi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengukuran. Pada tanggal 25 September ada surat dari Dinas Perhubungan Darat ke Dinas Pekerjaan Umum meminta staf ahli untuk melakukan pengukuran volume pekerjaan pada Dermaga Penyeberangan Wairiang. Pada tanggal 26 September diminta untuk menghadap di Dinas Perhubungan diminta pada tanggal 27 September untuk turun ke lokasi pekerjaan. Saksi mengukur, yang diukur pada saat itu sesuai dengan permintaan dari Dinas Perhubungan adalah Beton cyclop, frovil baja OF, lapisan penetrasi macadam dan jenis kayu yang dipakai untuk pintu dan jendela;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun bersama staf berjumlah dua orang melakukan pengukuran untuk seluruh pekerjaan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Kontraktor;
  - Bahwa hasil pengukuran pada profil Baja WF ada terjadi beda selisih RAB Kontrak di mana pada kontrak tebalnya 12 m/m ternyata di lapangan ketika dilakukan pengukuran di lapangan didapati ketebalan 17 m/m, jadi lebih tebal di lapangan;
  - Bahwa selain baja wf ada dilakukan pengukuran lain yaitu pekerjaan Reling berbeda selisih dengan RAB yang tertulis sepanjang 160 meter dan hasil pengukuran lapangan malah 210 meter;
  - Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran tidak disertai dengan gambar jadi;
  - Bahwa antara tebal baja wf 12 mm dibandingkan dengan tebal 17 mm yang lebih baik dari segi kekuatan pakai adalah 17 m/m;
  - Bahwa untuk Beton cyclop pada bagian sebelah dalam tidak bisa diukur disebabkan pada waktu saksi turun saat itu air sedang pasang, sehingga yang terlihat hanya bagian atas saja dan masih baik;
  - Bahwa dalam kontrak adalah tebal baja WF 12 m/m sedangkan yang dipakai adalah 17 m/m maka dengan demikian sangat menguntungkan Negara;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak membuat berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa basic pendidikan saksi adalah Teknik Sipil dengan spesifikasi untuk jalan dan Jembatan;
  - Bahwa dalam pekerjaan jembatan dermaga waeriang tidak ada pengawas pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- TANGGAPAN TERDAKWA: terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan.

## **VI - SAKSI : FRANSKIE TANASALE, ST :**

- Bahwa saksi pada saat itu yaitu pada tahun 2008 dipanggil untuk membuat usul untuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, lalu saksi pergi ke lokasi untuk mengambil data, lalu hasilnya saya serahkan kepada Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan perhitungan dan membuat gambar untuk rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk bangunan rusak berat, pengaspalan, pagar keliling talud dan blok Beton cyclop;
- Bahwa Dalam perencanaan ( RAP ) tersebut saya mengusul untuk dana sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tahu dana turun tapi bukan Rp. 4 Milyar sesuai usulan saksi, tetapi dengan besar anggaran Rp. 2.505.000.000.- (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perencanaan yang dibuatnya tidak diakomodir karena saksi tidak tahu pekerjaan di lapangan;
- Bahwa selang waktu antara saksi turun membuat perencanaan dengan jembatan waeriang dikerjakan adalah jarak waktu kurang lebih 3 tahun, sebab saksi turun di bulan Januari 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pengerjaan jembatan pada tahun 2011. Dalam selang waktu 3 tahun tersebut bisa saja terjadi perubahan yang mendasar dari kondisi lapangan;

--- Bahwa pada saat itu yang menyuruh saksi untuk turun adalah Pak Adre dari Dinas Perhubungan dan menyuruh saksi untuk membuatkan usulan RAB dan kemudian saksi serahkan pada Pak Adre;

--- Bahwa basic pendidikan saksi adalah sarjana Arsitektur;

TANGGAPAN TERDAKWA: Terdakwa tidak keberatan.

### **VII - SAKSI : PATILIMBIS WASSAHUA : (Dibacakan)**

--- Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor UPT Dinas Perhubungan Maluku Tengah di Pulauw dengan jabatan Petugas lapangan pada Dermaga Penyeberangan Wairiang Desa Kailob sejak tahun 2005 sampai sekarang ;

--- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penjualan karcis kepada pengguna jasa angkutan Ferry dan setelah selesai melaksanakan penjualan karcis, maka saya kembali melaksanakan tugas di Kantor UPT di Pulauw;

--- Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan rehabilitasi dermaga pada tahun 2011 dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, tapi saksi tidak tahu siapa kontraktor yang mengerjakan sebab kantor UPT Pulauw tidak terlibat didalamnya;

--- Bahwa saksi melihat ada pekerjaan untuk bangunan :

- Atap zink diganti baru seluruhnya ;
- Kaca gedung ganti baru ;
- Pintu jendela serta kusen diganti baru ;
- Plafon gedung secara keseluruhan di ganti baru ;
- Talud dermaga diperbaiki yang rusak saja ;
- Tempat parkir diaspal ;
- Pengadaan 10 (sepuluh) buah kursi kayu di ruang tunggu ;
- Kursi sofa di ruangan Kepala UPT ;
- 1 (satu) buah wireless ;
- 4 (empat) buah meja dan kursi (bahan kayu)

--- bahwa Saksi jelaskan bahwa ada juga pekerjaan catwalk dimana pekerjaan tersebut menggunakan besi yang bagian atasnya dicor semen;

**TANGGAPAN TERDAKWA** : Tidak keberatan.

### **VIII - SAKSI : ROHOSELA SELA : (dibacakan)**

--- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan penyalagunaan dana pada proyek pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang pulau Haruku Kabupaten Maluku tahun 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai staf pada UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah pada Dermaga Penyeberangan Wairiang, tugas saya adalah sebagai Petugas yang menjual tiket pada loket penyeberangan ferry Wairiang ;
- Sejak tahun 2005 saya sebagai staf kontrak nanti pada tahun 2010 diangkat menjadi CPNS dan tetapi masih bertugas pada Dermaga Wairiang ;
- Secara jelas saya tidak tahu tentang proyek tersebut akan tetapi yang saya tahu ada orang mengerjakan pekerjaan di dermaga pada tahun 2011 ;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut dan juga siapa yang mengawasi proyek tersebut karena tidak memberitahukan kepada kami, lokasi pekerjaan juga tidak dipasang papan proyek apapun ;
- Saksi tidak setiap hari berada di Dermaga Wairiang karena kami bertugas ketika ada KM Ferry masuk saja yaitu seminggu 3 kali (hari : senin kamis dan sabtu) ketika KM Ferri tindak singga Wariang kami tidak berada di dermaga wairiang ;
- Saksi tidak pernah tahu kalau ada Beton cyclop yang lepas pada saat pekerjaan dilaksanakan ;
- Saksi tidak pernah lihat orang yang berasal Dinas perhubungan Provinsi maupun dari Kabupaten Maluku Tengah datang kelokasi pekerjaan ;
- Saksi lihat waktu itu adalah :
- Kursi ruang tunggu ada 10 (sepuluh) buah ;
- Meja kerja dan kursi kayu ada masing – masing 4 (empat) buah ;
- 1 (satu) set kusri sofa / tamu ;
- Saksi juga tidak tahu nama orang yang ada di lokasi proyek itu, akan tetapi saya sering melihat orang tersebut ada pada lokasi pekerjaan wairiang ;

Tanggapan Terdakwa: Tidak keberatan atas keterangan saksi .

### **IX - SAKSI : ADRIAN LEATOMU : (dibacakan)**

- Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan sehubungan dengan dugaan Penyalagunaan dana Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan , bangunan, talud dan areal parkir Desa Wairiang Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2011 ;
- Saksi sebagai Kepala UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan P. Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomor dan tanggalnya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan P. Haruku Kab Maluku Tengah adalah melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan masalah perhubungan di Kecamatan Pulau Haruku ;
- Pada tahun 2012 ada kegiatan rehabilitasi dermaga pada tahun 2012 oleh Dinas Perhubungan Provinsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu sama sekali tentang sumber dana dan besar dana tersebut ;
- Saksi tidak tahu sama sekali siapa yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Saksi menjelaskan bahwa saya sudah lupa tentang kapan dimulai pekerjaan rehabilitasi dermaga tersebut karena tidak pernah ada informasi kepada kami di Kecamatan dan kemudian tidak ada papan nama proyek namun dalam tahun 2012 ada pekerjaan rehabilitasi tersebut, kemudian dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut yang saya ketahui adalah :
  - o Pekerjaan kayu atap dan plafond tidak dikerjakan semua hanya mengganti sengk dan plafond yang sudah rusak ;
  - o Pekerjaan rangka kayu kelas 1 tidak diganti semua hanya yang sudah rusak saja di ganti ;
  - o Gording kayu juga tidak diganti ;
  - o Kusen pintu jendela dan ventilasi diganti namun bukan dengan kayu kelas 1 ;
  - o Daun pintu lapis tekwood dan sengk ada dikerjakan ;
  - o Daun jendela kaca bukan kayu kelas 1
  - o Jendela kaca 3 m/m ;
  - o Jalus ventilasi bukan kayu kelas 1 ;
  - o Penutup atap senk tidak diganti semua hanya diganti yang rusak saja ;
  - o Penutup bumbungan sengk datar ada dilakukan ;
  - o Lisplank huga bukan kayu kelas 1 ;
  - o Plafon juga tidak semua diganti hanya menggantikan yang rusak saja ;

Untuk pengadaan kursi dan furniture :

1. Kursi ruang tunggu setahu saksi bukan kayu kelas 1 ;
2. Kursi sofa ;
3. Wirless 1 buah ;
4. Meja kursi juga bukan kayu kelas 1 setahu saksi ;

Perbaikan talud :

- Untuk pekerjaan talud hanya dikerjakan penempelan untuk badan talud yang sudah rusak saja ;
- Pekerjaan saluran air ada dikerjakan namun ukuran bak kecil ;
- Pekerjaan lapangan parkir dikerjakan namun setahu saksi tidak ada alat berat yang membantu pekerjaan tersebut hanya dilakukan penyiraman aspal lalu kemudian ditutupi dengan pasir ;
- Saksi menjelaskan penyerahan pekerjaan sekitar bulan Maret 2012 dan tidak diserahkan kepada saksi namun diserahkan kepada Kepala Bidang Perhubungan darat Alwan Nurlette dan disaksikan oleh saksi, saat itu diserahkan bersama dengan kursi dan furniture lalu di tanda tangani Berita acara serah terima barang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk pekerjaan rehabilitasi catwalk saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui adalah 3 staf saksi : Patty Limbis Sahubaw, Rosela Sela dan Badri Marasabessy ;

Tanggapan Terdakwa: Keterangan saksi tidak benar dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

**X - SAKSI : AHLI PIETER LOURENS FRANS, ST.MT :**

--- bahwa saksi mendapat gelar S.1 dibidang teknik sipil di Universitas Kristen Ambon dan S.2 di Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Makassar;

--- Bahwa saksi pernah menjadi konsultan, sejak tahun 1990 sampai tahun 2001, dan setelah masuk di Politeknik saya juga masih sebagai Konsultan, setelah diangkat menjadi Sekretaris di Politeknik saya sudah tidak menjadi konsultan lagi;

--- bahwa saksi sebelum di persidangan ini sebelumnya pernah menjadi saksi ahli dalam perkara BMG Maluku dan dengan perkara ini untuk yang kedua kali ;

--- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah diminta oleh instansi pemerintah untuk melakukan perhitungan ;

--- bahwa saksi pernah diminta oleh Kejaksaan Negera Ambon untuk melakukan pemerhitungan pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang;

--- Bahwa saksi waktu diminta untuk turun melakukan perhitungan pada bulan Oktober 2012 ;

--- Bahwa saksi turun ke lokasi pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang sebanyak dua kali dengan tim Kejaksaan dari Kasi Intel dan yang kedua juga bersama dengan BPKP;

--- bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasar informasi oleh Kejaksaan yang diberikan kepada saksi tentang pekerjaan di sana yang ada beberapa hal terdapat kejanggalan, saksi turun kesana dan mencoba mengukur dengan proses yang ada lalu memback up ulang hasil pengukuran itu dan membuat kajian terhadap hasil survei yang kurang;

--- bahwa Dalam pemeriksaan pada awalnya saksi menggunakan gambar dari Kejaksaan dan lampiran RAB;

--- Bahwa saksi mengukur tidak menggunakan kontrak;

--- bahwa saksi temukan di lapangan adalah perbedaan gambar antara gambar rencana dengan pekerjaan di lapangan sehingga pada peninjaun kedua saksi minta gambar As Built Drawing / gambar jadi dalam pengertian setelah pekerjaan selesai ada gambar sketsa dan kemudian dikasi gambar jadi dan kemungkinan dan ada perbedaan;

--- Bahwa hasil pengukuran saksi ada dua item pekerjaan, terjadi kejanggalan yaitu pekerjaan beton cyclop dan pekerjaan baja profil WF ;

--- Bahwa untuk beton cyclop dari hasil gambar As Built Drawing / gambar jadi ada ukuran pekerjaan Blok Beton Cyclop 80x80 Cm kemudian dicross cek dengan hasil pengukuran itu ada terjadi perbendaan volume yang cukup besar seterusnya dengan Baja profil WF pada catwalk dari data spesifik RAB dan di cross dengan data pabrikikasi terjadi perubahan volume



yang cukup besar itu yang saksi sampaikan kepada Kajaksaan bahwa ini adalah hasil temuan saksi;

--- Bahwa Untuk catwalk didalam RAB volumenya 8086,40 kg baja, sementara saya koreksi adalah sebesar 6947,03 kg sehingga terjadi selisih 1,139,37 kg. Untuk Beton cyclop dengan ukuran 80x80x80 cm ada dalam RAB 498,99 setelah dikoreksi 168,32 m<sup>3</sup> sehingga terjadi selisih volume 330,37m<sup>3</sup>;

--- Bahwa Jenis kayu tidak dilakukan pemeriksaan hanya saksi diminta oleh Kejaksaan melihat potongan – potong kayu melihat jenisnya dan apakah kayu kelas satu atau kelas dua sehingga dalam laporan hanya disampaikan kelas kayu dan jenis kayu yang dapat kami berikan keterangan;

--- Bahwa Dalam kenyataan kayu dari hasil potongan itu yang dipakai adalah bukan kayu kelas satu;

--- Bahwa pemeriksaan di lapangan parkir pada saat dilakukan pengukuran ternyata ada terjadi perbedaan lalu kami sampaikan tidak sesuai dengan yang ada dalam RAB namun berdasarkan data dari Kejaksaan ada CCO jadi dari kelebihan pekerjaan parkir di alihkan ke pekerjaan beton cyclop;

--- Bahwa untuk pekerjaan cyclop adalah pekerjaan tidak menggunakan besi bertulang, yang saksi pelajari adalah rehab untuk lantai catwalk dengan menggunakan babk baja profil, pekerjaan parkir dan beton cyclop untuk talud;

--- Bahwa untuk pekerjaan beton cyclop ada dikerjakan di bawah talud;

--- Bahwa Jadi di lapangan beton cyclop sudah menyatu saksi mengukur sepanjang kaki talud lalu diukur penampang tinggi dan lantai pantia tidak semua datar ada yang bergelombang;

--- Bahwa gambar yang ada di kontrak tidak sama dengan gambar jadi (**As Built Drawing**) untuk saksi melakukan pemeriksaan atau mendeteksi adalah gambar terakhir sebagai panduan untuk mengecek di lapangan;

--- Bahwa gambar terakhir masuk dalam adendum, tapi saksi tidak tahu kenapa gambar berubah;

--- Bahwa pekerjaan ada berupa adalah beton cyclop saksi mencoba melihat ukuran benton cyclop yang ada gambar di cross cek di lapangan dan ditampilkan untuk mendapat volumenya;

--- Bahwa Saksi tidak ukur ketebalan baja WF karena ini sudah ada ketebalan yang ditetapkan oleh Pabrik;

--- Bahwa saksi tidak tahu ada Dinas Pekerjaan Umum pernah juga turun memeriksa dan ditemukan ketebalan baja WF 17mm;

--- Bahwa saya turun dua kali di lokasi pekerjaan dengan BPKP tapi saksi tidak memberikan hasil lapornya kepada BPKP tetapi diberikan kepada kejaksaan karena kejaksaan yang meminta;

--- Bahwa ketika saksi turun pertama kali dengan menggunakan gambar dan RAB, kemudian turun yang kedua kali dengan **As Built Drawing / gambar jadi**;





- Bahwa ketika turun kedua dengan gambar as build drawing karena gambar penampangnya berubah maka perhitungan pasti berubah juga dari turun pertama dengan gambar kontrak, apabila kita memakai satu data tidak ada perubahan;
- Bahwa untuk ketebalan baja wf dengan keyakinan saksi bahwa itu ukuran yang telah ditetapkan sesuai pabrikasi, sehingga saksi hanya menghitung penampang saja tidak menghitung ketebalannya hanya pengukur panjang saja;
- Bahwa dalam RAB tidak tertera panjangnya baja wf hanya yang ada adalah kg saja dengan melihat di lapangan panjangnya maka kita dapat membuat perhitungan dengan melihat pada ukuran WF yang dengan ukuran panjang di kalikan dengan berat sehingga mendapat berapa kebutuhan yang diperlukan;
- Bahwa setahu saksi RAB dibuat berdasarkan gambar rencana dan saksi tidak tahu kalau ada kesalahan gambar. Saksi hanya mengikuti RAB dalam kontrak saja, semenatra antara keadaan di lapangan yang saksi lihat memang ada perbedaan dengan gambar yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lapangan pekerjaan sudah jadi sehingga susah untuk di deteksi , untuk memandu harus di gambar untuk mendeteksi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh pihak Kejaksaan telah terjadi perubahan kontrak dan gambar karena telah dilakukan CCO (Change Contrak Order);
- Bahwa pekerjaan di lapangan ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan CCO, maka sebenarnya gambar **As Built Drawing** yang menjadi patokan karena ini sebenarnya untuk kelengkapan administrasi entah itu di CCO atau tidak, dibuat berdasarkan kondisi yang sudah dilaksanakan, tadi telah di sampaikan bahwa ada CCO dan kemungkinan dalam satu pekerjaan ada kelebihan pekerjaan yang juga dapat dipindahkan atau dialihkan ke pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tahu gambar as build drawing itu keliru pada saat turun ke lokasi yang kedua kali, setelah saksi mendapat informasi ternyata pengamatan visual saksi berbeda ada Beton cycloptetapi bukan seperti yang ada pada gambar;
- Bahwa saksi tahunya gambar as build drawing keliru karena prakteknya berbeda dengan di lapangan, namun saksi tetap memakai As Build Drawing sebagai acuan karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan acuan;

## **XI - SAKSI : a de charge : AZA OHORELA :**

- Bahwa Saksi tahu pada saat itu kontraktor Soyan Harihaya datang menemui saksi sebagai Pemerintah Desa dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairang tersebut;
- Bahwa Pada saat itu kondisi alam / cuaca laut tidak bersahabat dalam arti musim gelombang;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari selalu turun melihat pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairang;



- Bahwa sebelum direhab Dermaga Penyeberangan Wairiang sebelum direhabilitasi dalam kondisi rusak berat;
- Bahwa Saksi melihat tukang bekerja mereka bekerja pada siang dan malam hari juga;
- Bahwa pada saat tim kejaksaaan turun saksi hadir dalam pemeriksaan tersebut, pada saat itu saksi diberi tahu dan saksi turun bersama – sama dengan tim Kejaksaaan setelah dilakukan pemeriksaan, tim Kejaksaaan juga ada mengambil sampel – sampel kayu bersama – sama dengan saya dan ada memotong kayu jendela, pintu digergaji sebagai sampel, dan sisa gergajian masih ada di daun jendela dan pintu;
- Bahwa saksi tahu kayu yang dipakai untuk Keseng Pintu dan jedala, daun pintu dan jendela adalah jenis kayu kelas satu yaitu kayu Besi dan Lenggua. Saksi tahu karena saksi orang kampung yang sering mengerjakan kayu untuk bangunan rumah;
- Bahwa selain pengerjaan jembatan Saksi lihat ada pekerjaan lain berupa : pengaspalan, Rehabilitasi ruang tunggu dan ruang kantor dan itu adalah rehabilitasi total;
- Bahwa saksi katakan rehab total karena saksi lihat adalah pekerjaan ganti jendela seluruhnya, keramik diganti juga seluruhnya , sengk, plafon, WC diperbaiki, pengaspalan tempat parkir seluruhnya;
- Bahwa yang saksi lihat yaitu ada pekerjaan tambahan seperti penambahan pekerjaan pada lobang – lobang di bawa talut dan setelah pekerjaan semua selesai ada juga diberi sumbangan untuk Mesjid Kailob;
- Bahwa hingga saat ini jembatan waeriang sudah dipergunakan untuk penyeberangan dari Tulehu ke Kailob (Wairiang) kemudian ke Saparua;
- Bahwa sejauh penglihatan saksi pengerjaan kontraktor dalam rehab ini pekerjaannya bagus, sedangkan pekerjaan yang lama kawilatasnya tidak baik;
- Bahwa Pekerjaan sudah selesai dan jembatan Dermaga Penyeberangan Wairiang sudah 2 (dua) tahun dipakai;

**XII - SAKSI : a de charge : YOHANIS RAHAMTEN :**

- bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan Beton cyclop pada proyek waeriang tersebut bekerja sepanjang pantai dimana terdapat talud Dermaga Penyeberangan Wairiang dan saya juga mengawasi pekerjaan yang lain karena ada teman lain yang bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja dibayar berdasarkan dengan volume pekerjaan pada saat itu saya bekerja dengan borongan sebesar Rp.50.000.000.-;
- Bahwa pembuatan Beton cyclopadalah ukuran tidak sama 80 cm sampai dengan 120 cm ketinggiannya;
- Bahwa ketika dilakukan pembuatan Beton cyclopermukaan tanah tidak merata sehingga di buat dengan menggunakan papan sepanjang talut dan ada perubahan ukuran, tidak sama 80x80x80 cm;
- Bahwa ketika bekerja air pasang maka tidak dapat dikerjakan, menunggu sampai air surut baru dikerjakan lagi;



- Bahwa Saksi bekerja dengan menggunakan gambar dan saksi mendapat gambar dari kontraktor Sofyan Harihaya ;
- Bahwa Beton cyclo di dalam gambar ukurannya adalah 80 x 80 x 80 cm, tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian karena pada ujung talud terdapat perbedaan ketinggian sehingga dari tidak cukup 80 x 80x80 cm akan tetapi sebagai ujung talud tergantung sehingga dibuat melebihi dari ukuran yang ada di dalam gambar, ketinggian Beton cyclo sampai dari 120 cm. Pada saat itu lobang yang ada di bawah talud saksi kerjakan juga ditutup dengan menggunakan campuran semen;
- Bahwa terkadang setelah Beton cyclo dipasang kemudian dihamtam oleh gelombang dan rusak lagi, saksi membuat ulang menunggu air surut, apabila air surut pada malam hari maka saksi dengan teman bekerja juga pada malam hari pada pukul. 23 atau 24.00 pada saat air surut;
- Bahwa Saksi dibayar sekaligus karena saksi kerja borongan sehingga dibayar sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah membuat Beton cyclop yang baru karena Beton cyclop lama sudah rusak dan hancur;
- Bahwa untuk bahan pembuatan Beton cyclop berupa semen, pasir, batu kerikil saksi dapatkan dari kontraktor Sofyan harihaya;
- Bahwa Saksi hanya kerja sesuai dengan perjanjian pekerjaan borongan, bahan material ditanggung oleh Pemborong;
- Bahwa ada perubahan pada saat mengerjakan Beton cyclop yaitu pada Beton cyclop ukuran menjadi 1 M sampai 1,5 M karena kondisi di lapangan, padahal dalam gambar volumenya adalah 80 x 80 cm;

TANGGAPAN TERDAKWA : terdakwa mengatakan keterangan saksi benar.

**XIII . SAKSI - AHLI : D. LEKATOMPESY, ST ;**

- Bahwa saksi tahu karena saat itu saya membantu Kepala Seksi dalam melakukan pengukuran di lokasi dermaga Ferry Wairiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil akhir pengukuran, hanya menyerahkan hasil perhitungan kepada Kepala Seksi saja, karena saat itu saksi hanya membantu mengukur saja;
- Bahwa yang saksi ukur adalah reling pipa diameter 3" (tiga ins) , lapen dan besi baja WF K 175 Beton ;
- Bahwa untuk baja WF saksi ukur ketebalannya adalah 17 milimeter, lalu hasil dari pengukuran saksi serahkan kepada Kepala Seksi sebagai penanggungjawab;
- Bahwa saksi tidak membawa kontrak dan hanya diminta membantu mengukur secara lisan saja oleh Kepala Seksi Adrianus Sihasale ;
- Bahwa setelah saksi melakukan perhitungan secara kasar di lapangan kemudian diserahkan kepada Pak Adrianus Sihasale untuk melakukan perhitungan secara halus;



- Bahwa saksi tidak memeriksa kayu di bangunan gedung, yang periksa adalah Kepala seksi Pak Adrianus Sihasale;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengukuran pada Beton cyclop, saat di ukur air pasang sehingga diukur menggunakan kayu untuk mengukur kedalaman Beton cyclopsampai pada permukaan Beton cyclop;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran Beton cyclop ada 100 Cm, sampai dengan 120 cm dan ditemukan dasar tanah / pantai juga miring;
- Bahwa selain itu juga diukur sisi Beton cyclop, diukur dan sampai ke dasar laut;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengukuran untuk Reling GSP (Pipa pagar jembatan) untuk pengamanan orang berjalan;
- Bahwa keterangan yang ada didalam berita acara saksi adalah berita acara yang diambil dari keterangan Pak Adrianus Sihasale dan saksi tinggal tanda-tangan saja tanpa membaca ;
- Bahwa saksi tidak pegang kontrak jadi melakukan pengukuran berdasarkan kondisi lapangan;

TANGGAPAN TERDAKWA: terdakwa mengatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi.

**XIV - SAKSI AHLI- a de charge : Ir. TOTO MURDIYANTO, MT**

- Bahwa Saksi sudah menjadi Konsultan Perencanaan sudah 23 tahun;
- Bahwa Fungsi dari Beton cyclop adalah untuk pemecah gelombang selain Beton cyclopada dija dipasang batu – batu besar didepan talud seabagi pemecah gelombang sesuai dengan kebutuhan berat terhadap daya pukul gelombang yang dipasang di depan talud;
- Bahwa melihat iklim yang ada di daerah Maluku pada posisi teluk tertentu ada gelombang yang datang dan itu ada merupakan skala perencanaan untuk tidak menerima gelombang yang datang, jangan – jangan beresiko pada air pasang maupun surut pada gelombang yang besar;
- Bahwa Pengaruh dari gelombang itu sangat berpengaruh pada bagian konstruksi yang berhubungan langsung dengan dasar laut, pada kondisi gelombang yang sangat ekstrim dibutuhkan suatu konstruksi pemecah gelombang, salah satu konstruksi yang bisa dipakai adalah Beton cyclopitu dibuat dalam bentuk box atau kotak sehingga fungsinya sebagai pemecah gelombang dan diletakan di depan yang diamankan;
- Bahwa Kalau pemecah gelombang tidak diperbaiki untuk yang diamankan itu tidak ada manfaat, karena konstruksi yang berdiri diatas dasar laut, itu dilihat dari kraktistik gelombang akan mempengaruhi pertemuan dasar dengan pertemuan gelombang yang memukul pada ujung karas pada bibir pantai itu biasa terjadi isapan – isapan gelombang tentu akan menarik sebagai bahan dasar, dengan demikian harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum box Beton cyclopdipasang didepan supaya hantaman ombak sehingga terjadi mengurai gelombang sehingga tidak terjadi abrasi pada kaki talud hanya pada box Beton cyclopsaja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau kebutuhan cyclopisi sesuai dengan kebutuhan dan dasar dari bibir pantai di lakukan penggalian sebagai pengikat agar kekuatan diatas bersentuhan dengan tanah yang ada dibawah sehingga ketinggiannya berubah menyesuaikan postur tanah sehingga bisa berubah dari 80x80x80 cm;
- Bahwa terkait dengan ketebalan baja WF , 7 m/m. 12 m/m, 14 m/m dan 17 m/m dari sisi penahan beban sebagai balok itu yang paling baik adalah yang ketebalan 17 m/m;
- Bahwa kalau dilakukan perhitungan diatas kertas adalah suatu perhitungan anisa biaya kerja, kalau menghitung akurasi pekerjaan harusnya di lapangan karena itu adalah volume rill yang dipasang dilapangan;
- Bahwa untuk mengitung satu pekerjaan agar mendapat hasil yang benar haruslah turun ke lapangan melakukan pemeriksaan dan tidak bisa hanya melalui gambar di atas kertas saja ;
- Bahwa saksi sudah pernah diminta bantuan oleh instansi pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan dan sudah banyak kali yaitu bangunan dermaga dan jembatan darat ;
- Bahwa pengertian CCO adalah perubahan penyesuain volume antara kontrak dan di lapangan juga termasuk pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa Jika CCO merubah nilai kontrak berarti ada penambahan atau pengurangan dimungkinkan apabila di lapangan ternyata setelah dihitung volumenya didalam kontrak lebih, ada kemungkinan menambah sarana pendukung apabila nilai kontrak berubah terhadap kebutuhan di lapangan lebih besar, sehingga dimungkinkan penambahan biaya nilai kontrak di ijinkan maksimal 10% dari nilai kontrak jadi tidak bisa dihitung persatukesatuan volume;
- Bahwa As bult drawing yang membuat adalah kontraktor kemudian di tanda tangan oleh Pengawas maupun Direksi;
- Bahwa jika ternyata as bult drawing keliru yang dibuat oleh kontraktor sendiri tanpa ada pemberitahuan yang menyatakan bahwa as bult drawing itu keliru maka harus disesuaikan denngan fakta di lapangan;
- Bahwa dalam RAB bentuk Beton cyclopadalah kotak, dalam kenyataan dilapangan terjadi lain berbentuk pondasi itu dilakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terjadi jastifikasi teknik boleh, bahwa box Beton cyclopadalah sebagai pemecah gelombang, apa yang dilindungi sudah aman atau belum, sepanjang yang dilindungi belum aman harus diperbaiki dulu apa yang dilindungi, apa bila yang dilindungi ternyata sudah dalam posisi aman akan terjadi perubahan stuktur, maka diperbaiki yang akan dilindungi;
- Bahwa untuk campuran Beton cor kekuatannya sama dengan campurannya Beton cyclop;
- Bahwa Jika bentuk Beton cyclopberupa pondasi maka harus diperbaiki bagian belakang juga sehingga tidak ada rongga;
- Bahwa Beton cor untuk cycloptu dibuat dengan menggali bagian tanah yang kemudian di cor ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan sehingga melewati kaki talud bagian depan beberapa centimeter keatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada dasarnya perubahan dari RAB adalah tidak masalah sepanjang memang kebutuhan di lapangan mengharuskan demikian;
- Bahwa di khawatirkan jika dikerjakan box Beton cylop, tidak menyelesaikan masalah yang ditahan, jadi percuma tidak ada manfaat sehingga pada suatu waktu akan mengalami kerusakan di talud. Jadi, memang harus relevan dengan kondisi di lapangan ;
- Bahwa kalau perencanaan awal sudah lama, anggaran yang turun juga tidak sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan, katakanlah Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah) sesuai dengan perencanaan awal, yang di lokasikan hanya Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) lebih, maka memang harus ada penyesuaian di lapangan;
- Bahwa itu bisa dilakukan karena syarat – syarat umum kontrak pasal 34 ada yaitu Kontrak di berikan penyesuaian di lapangan sehingga bisa di lakukan pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa as build drawing adalah pelengkap administrasi yang dibuat setelah pekerjaan berakhir sementara pembayaran adalah per termin sesuai kemajuan pekerjaan;

**XV. SAKSI MAHKOTA : WAHYU SUCIPTO ADI, ST**

- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan dermaga penyeberangan wairiang ;
- Bahwa pekelangan supervisi rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang dan saksi ikut pekelangan ;
- Bahwa pengumuman di umukan lewat internet, lalu mendaftar dan dari pendaftaran tersebut sampai dengan penentuan pemenang CV Data Teknik yang menang adalah milik saksi ;
- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp.61.000.000.- (enam puluh satu juta rupiah) nilai kontrak, sedang yang saksi ajukan adalah sebesar Rp.60.350.000.- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem kontrak yang dapat dari Dinas Perhubungan dengan sistem pembayaran per termin, jadi ada laporan pertama dan kedua saksi dibayar 30% (tiga puluh persen), kemudian lapran ke III, IV dan V dibayar Selanjutnya sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisa yang terakhir dibayar 30% (tiga puluh) persen) ;
- Bahwa pekerjaan berupa mobilisasi, pembersihan secara umum, pekerjaan areal parkir, dimana areal parkir itu hanya pekerjaan penetrasi, bukan bikin baru, rehabilitasi catwalk jembatan untuk penyandar kapal dengan bahan baja profil WF, beton cycloppelindung talud dan rehabilitasi kantor terminal dan pos joga dan areal parkir ;
- Bahwa tugas saksi selaku konsultan pengawas sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) :
  1. Monitoring dan mengevaluasi servei dan mengawasi pekerjaan di lapangan ;
  2. Membuat laporan kepada Satker dan Pengawas Kantraktor secara rutin permingguan dan perbulan ;
- Bahwa saksi menunjuk sebagai pengawas di lapangan adalah Saleh Far-far namun dalam perjalanan Selah tidak aktif di lapangan karena masuk PNS sambil menunggu pendaftaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia dipindahkan ke Kantor sebagai Staf sehingga di ganti oleh Jhon Singadji yang mengawa di lapangan ;

- Bahwa saksi tahu profil baja yang dipasang untuk Dermaga Penyeberangan Wairiang adalah dengan ketebalan 17 m/m, karena ada laporan dari Jhon Singadji sebagai pengawas di lapangan, saya tidak turun melihat di lokasi ;
- Bahwa saksi selalu memberitahukan kepada Jhon singadji agar selalu memberi laporan setiap saat tentang perkembangan pekerjaan di lapangan , termasuk beton cyclopyang rusak sepanjang beberapa meter ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Satker (Dinas Perhubungan) ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari pengawas di lapangan saksi selalu melaporkan kepada Satker melalui telephon dan saat itu juga bertemu dengan Pak Andre sendiri ;
- Bahwa CCO pertama diajukan oleh Kontraktor kemudian diajukan kepada Konsultan, lalu konsultan periksa, kemudian Pengawas Direksi lapangan / staf teknis dalam hal ini dari Satker, yang tanda tangan adalah Pengawas Lapangan, Kontraktor dan Satker ;
- Bahwa CCO dibuat untuk aitem pekerjaan dari areal pakir sebageian dialihkan karena volumenya sangat besa sehingga kelbihan pekerjaan itu dialihkan ke pembuatan beton cyclop dan abrasi dan pada saat itu dilakukan perhitungan ulang kerena pembuatan beton cyclop tidak bisa dibuat 80 x 80 x 80 cm dan kalau tanahnya rendah maka posisi dinding talud akan kelihatan dan sebagian juga dipakai untuk reling jembatan untuk orang berjalan dan jelas tidak merubah nilai kontrak
- Bahwa yang mempunyaikewenangan perlu untuk menyetujui CCO adalah Satker ;
- Bahwa tugas di lapangan adalah melakukan pengawasan, Monitoring, eveluasi maupun servei, kemudian tanggungjawab saksi ke Satker adalah membuat laporan ;
- Bahwa saksi tahu ada tim Inspektorat, karena di telephon oleh Satker, disampaikan bahwa ada Tim Inpektorat mau turun melihat hasil pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang tolong minta disiapkan tenaga untuk mendampingi ;
- Bahwa laporan yang dibuat adalah sesuai dengan rapat awal adalah laporan setiap satu bulan sekali, juga laporan perminggu dan memeriksa laporan progrees setelah cocok saya minta acc oleh Pak Samuel Thenu ;
- Bahwa didalam kontrak pekerjaan dikerjakan selama 7 (tujuh) bulan ternyata pekerjaan selesai hanya dalam waktu 6 (enam) bulan selesai, yaitu pekerjaan dimulai pada bulan Maret 2011 dan selesai dibulan Agustus 2011 ;
- Bahwa untuk gambar as bult drawing atau gambar jadi dibuat oleh kontraktor setelah pekerjaan di lapangan selesai ;
- Bahwa gambar as bult drawing atau gambar jadi adalah bukan sebagai persyaratan untuk melakukan pencairan tetapi sebagai dokumen ;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang tidak merubah nilai kontrak untuk pekerjaan mayor/ inti tidak dipindahkan secara total contohnya pekerjaan Dermaga intinya yang terletak dekat laut laut, jadi kalau tidak di CCO – kan maka itu akan percuma. Jika bangunan darat kita rehabilitasi bagus sedangkalan intinya ada dilaut kalau beton cyclop jatuh maka talut pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dan itu dianggap gagal pekerjaan. Dalam CCO nilai kontrak tidak berubah, andaikata berubah nilai tidak boleh lebih dari 10% (sepulu persen) itu pun kalau Satker masih ada cadangan dananya ;

- Bahwa CCO dibuat pada tanggal 08 April 2011 ;
- Bahwa setelah rumput di areal parkir dibersihkan baru terlihat ternyata yang ada didalam kontrak itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, didalam kontrak volume pekerjaan 7.000 m (tujuh ribu meter), sedangkan setelah dilakukan pengukuran adalah sekitar 4.000 m (empat ribu meter). Maka ada kelebihan volume yang begitu besar, lalu dibuat kesepakatan sehingga di CCO kelebihan pengaspalan tadi ;
- Bahwa gambar as built drawing atau gambar jadi yang dibuat oleh kontraktor salah, saksi tidak tahu ;
- Bahwa kalau memang dari ahli dari Politeknik itu benar, ahli tidak bisa dengan selembar kertas atau dua lembar kertas dapat membuat perhitungan sudah cukup. Kalau memang benar – benar dia ahli harus turun kelapangan / lokasi untuk mengecek dan menghitung semua yang ada di lapangan sebagai bahan perhitungan, tetapi dari perhitungan Dinas Pekerjaan Umum walaupun dia tidak mempunyai sertifikasi tetapi sudah membidangi itu bertahun – tahun dia turun di lokasi pekerjaan untuk melakukan perhitungan dan didalam perhitungannya ada disampaikan bahwa akibat skoring kita tidak bisa menghitung itu baru dikatakan ahli, karena yang tidak bisa di hitung disampaikan bahwa tidak bisa dihitung, bukan berarti tidak ada pekerjaan, oleh karena itu dia tidak bisa mengeluarkan stemen yang tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, kecuali dia dilibatkan dalam pekerjaan ;
- Bahwa selama pekerjaan berjalan tidak pernah ada komplein dari Direksi ;

**XVI. SAKSI MAHKOTA: JHON SANGAJI :**

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut tergantung keadaan air laut, kalau air laut surut pada malam hari maka dilakukan pada malam hari dan sebaliknya jika air laut itu surut pada siang hari maka pekerjaan di kerjakan pada siang hari ;
- Bahwa biasanya air laut itu surut pada pukul 01.00 atau 02.00 pagi wit ;
- Bahwa meskipun ada konflik antar Desa pada waktu itu tetapi pekerjaan tetap berjalan, saksi selalu ada pada siang hari untuk melakukan pengawasan, setelah sore hari baru saya kembali ke Ambon ;
- Bahwa pekerjaan di mulai sesuai kontrak pada bulan Maret 2011 dan selesai pada bulan September 2011, namun dalam kenyataan di bulan Agustus 2011 pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa volume yang dikerjakan untuk beton cyclop dan ditambah dengan yang sudah jatuh / rusak akibat di hantam gelombang itu sudah mencapai 500 m<sup>3</sup> (lima ratus meterkubik) sekian, pada volume pekerjaan sudah mencapai 400 m<sup>3</sup> (empat ratus meterkubik) sekian kontraktor tidak mau bekerja lagi, tetapi saya memaksakan kepada kontraktor untuk mengerjakan semua pekerjaan yang rusak hingga sampai selesai ;



- Bahwa setahu saksi, kontraktor dibayar sesuai dengan kontrak pekerjaan yaitu 400 m<sup>3</sup> (empat ratus meterkubik), sedangkan kelebihan volume 100 m<sup>3</sup> (seratus meterkubik) lebih tidak dibayar ;
  - Bahwa untuk pengaspalan di Kontrak ada 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meterpersegi) setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran kembali hanya 395 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh lima meterpersegi) sehingga ada kelebihan volume pada areal parkir, jika kontraktor hanya melakukan pengaspalan sesuai dengan yang ada di lapangan maka akan mendapat keuntungan sehingga dari kelebihan pengaspalan tersebut di alihkan untuk pembuatan beton cyclop ;
  - Bahwa kalau tukang melakukan pekerjaan pada malam hari, saksi tidak ada nanti besok barulah saksi datang dan tukang memberitahukan dan melihat ada bagian pekerjaan yang papan – papan pemasangan bakesting sudah hanyut terbawa air laut, lalu saya menanyakan kepada tukang apa penyebabnya dan disampaikan bahwa itu terkena hantaman gelombang laut ;
  - Bahwa kontraktor mengatakan bahwa pekerjaan pembuatan beton cyclop sudah melebihi kontrak dan kontraktor juga tidak mau mengerjakan pekerjaan itu, kenyataan di lapangan beton cyclop sudah dikerjakan sampai selesai di ujung, kalau menurut kontrak sudah selesai sesuai dengan CCO ;
  - Bahwa saksi membuat laporan untuk setiap minggu dan bulanan dan melihat di lapangan pekerjaan sudah mencapai beberapa persen ;
- Tanggapan Para Terdakwa : tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut :

**XVII . SAKSI MAHKOTA : SEMUEL REVELINO THENU. ST :**

- Bahwa Saksi bertugas memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor dan menerima laporan dari Kontraktor setelah itu hasil pemeriksaan dan laporan saya laporkan ke SATKER;
- Bahwa ada laporan harian yang dibuat oleh Konsultan kepada saksi dan dari kontraktor juga untuk laporan satu minggu;
- Bahwa Laporan yang masuk selalu saksi periksa dan membuat dokumentasi, dan saksi selalu mengecek di lapangan mengenai laporan yang masuk dan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi selalu berkonsultasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa Saksi tahu ada CCO, pada saat proses awal di kontrak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kemudian saksi menyampaikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tentang keadaan di lapangan lalu membuat rapat dengan konsultan dan kontraktor untuk pekerjaan itu di CCO kan;
- Bahwa Saksi turun berdasarkan perintah dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan disertai Surat Tugas;
- Bahwa Inspektorat Pusat dari Kementerian Perhubungan datang setelah pekerjaan selesai yaitu pada bulan Agustus 2011;



- Bahwa saat tim inspektorat pusat datang memeriksa tidak ada teguran namun ada pertanyaan selama melakukan pemeriksaan di lapangan;
  - Bahwa setelah pemeriksaan yang disampaikan oleh tim saat itu bahwa pekerjaan baik dan bagus;
  - Bahwa Tim dari Inspektorat turun di lokasi proyek hanya satu kali saja, tetapi mereka juga datang secara rutin setiap tahun;
- Tanggapan Para Terdakwa: para terdakwa mengatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi.

**XVIII . SAKSI AHLI BPKP : KILAT , SE**

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perhitungan kerugian Negara pada tahun 2011;
- Bahwa Metode perhitungan yang saksi pakai adalah membandingkan atau mengurangi antara pengeluaran – pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Negara dengan dibandingkan dengan realisasi fisik;
- Bahwa Saksi turun hanya satu kali di lokasi pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat itu tidak bisa melakukan perhitungan beton cyclopkarena pada saat sampai di lokasi sore hari air laut sudah pasang sehingga beton cyclopsudah terendam dengan air laut, lalu saksi melakukan perhitungan dengan menggunakan gambar jadi atau as built drawing, jadi kami ke lapangan hanya untuk mendukung saja;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan yaitu harus ada perhitungan ahli yang di hitung oleh Ahli dari Polteknik dalam melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan, kemudian dari hasil perhitungan ahli politeknik itu baru saksi melakukan perhitungan. Perhitungan diketahui dari gambar jadi karena di lapangan terendam air laut;
- Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian Negara berdasarkan metode perhitungan keuangan Negara adalah kerugian Negara sebesar Rp.431.179.088.80.- dengan hitungan sebagai berikut :
  1. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan adalah untuk pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 dan pekerjaan beton cyclopdengan ukuran 80 x 80 x 80 cm, 1:2:3 yang telah diterima oleh rekanan adalah pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 Volume setelah di CCO untuk pekerjaan tambah kurang 8086.40 kg x 28.270 dengan nilai rupiah adalah Rp.228.602.528 , pekerjaan beton cyclopadalah 80 x 80 x 80 cm, 1:2:3 volume setelah CCO 498.99 m3 x harga satuan 1.206.550 dengan nilai rupiah adalah Rp.602.056.384.50.-
  2. Jumlah 1 dan 2 adalah sebesar Rp.830.658.912.50.- sedangkan nilai realisasi fisik untuk pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 dan pekerjaan beton cyclop80 x 80 x 80 m3 adalah :
    1. Pekerjaan catwalk WF 450.200.8.12 volume 6947,03 kg x harga satuan Rp. 28.270 nilainya Rp.196.396.538, 50.-



2. Pekerjaan beton cyclop 80 x 80 x 80 m3 volume 168,30 m3 x harga satuan Rp. 1.206.550 nilai Rp. 203.086.496, jumlah Rp. 399.479.034, 10 ; -
  3. Jadi dari jumlah 1 dikurangi dengan jumlah 2 adalah kerugian Negara sebesar Rp. 431.179.878,40;
- Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada ahli lain dan gambar jadi karena, yang pertama karena saksi bukan ahlinya dan yang kedua pada saat itu beton cyclop sudah tergenang air yang sudah pasang;
  - Bahwa Saat Ahli Teknik turun hanya menunjuk bahwa ini cyclop tertutup air laut pasang dan catwalk tidak bisa dihitung karena sudah berkarat, sehingga hanya menggunakan gambar jadi/as build drawing;
  - Bahwa yang saksi tahu ahli dari politeknik adalah Pak Pieter;
  - bahwa dasar saksi melakukan perhitungan berdasarkan gambar jadi atau gambar rencana kalau ada perubahan – perubahan harus ada gambar jadi sehingga disitulah gambar jadi yang menjadi acuan apalagi kondisi pekerjaan cyclop tidak mungkin dapat diukur fisiknya dengan keadaan air laut sudah pasang;
  - Bahwa setelah dibandingkan perhitungan tidak cocok setelah di CCO sehingga itulah yang menjadi kerugian negara tersebut;
  - Bahwa Saya tidak tahu apakah fakta di lapangan sesuai gambar jadi ataukah gambar CCO, karena itu bukan kewenangan saya tetapi kewenangan ahli politeknik yang kemudian mengacu pada gambar jadi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ahli politeknik tidak melakukan pengukuran sebelumnya, ketika data itu saksi dapat dari ahli dari Poltekni tidak melakukan pengukuran;
  - bahwa saksi tidak tahu kalau di dalam berita acara penyidik tidak ada hasil laporan perhitungannya sebab setahu saksi sudah saksi serahkan ke penyidik;
  - Bahwa Saksi melakukan perhitungan berdasarkan kepada perhitungan ahli dari Poltekni yang diminta oleh Penyidik, karena itu sah;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap bangunan maupun kayu-kayu, karena sesuai yang diminta hanya dua item yang terindikasi ada kerugian negara itu saja yang saya periksa yaitu beton cyclop dan catwalk;
  - Bahwa Saksi tidak mengukur baja profil WF tetapi ada besi yang sudah terlepas dan saat itu saksi minta untuk diukur namun disampaikan oleh ahli Poltekni sudah berkarat jadi sulit untuk diukur ketebalannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau gambar jadi ternyata ada kesalahan;
  - Bahwa saksi tidak menunggu sampai air laut surut, saat itu tidak dapat melakukan pengukuran lalu tim kembali pulang;
  - Bahwa pada saat turun tim dari BPKP, tim dari Kejaksaan dan Poltekni adalah Pak Pieter;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan ekspos dengan dengan Ahli dari Poltekni, hanya dengan penyidik kejaksaan saja. Jika ada perhitungan yang memerlukan ahli teknik, saksi meminta kepada Penyidik Kejaksaan meminta kepada Ahli dari Poltekni;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





--- Bahwa dari sisi akurasi data untuk ahli melakukan audit, bisa memakai ahli dari instansi selain Politeknik yaitu Instansi Pekerjaan Umum (PU), tapi saksi tidak punya kewenangan untuk itu karena menjadi kewenangan jaksa penidik;

Tanggapan Para Terdakwa : terdakwa mengatakan akan mengajukan keberatan atas keterangan saksi ahli dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan sidang ditempat lokasi dermaga waeriang yang dihadiri oleh Saksi Ahli Pieter Lorens, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum Para terdakwa dan Para Terdakwa, dan telah dilakukan pengukuran secara bersama-sama dan mengamati kondisi fisik lapangan, dengan hasil:

--- Bahwa Untuk baja profil WF 450.200.8.12 adalah yang dihitung oleh Ahli dari Polteknik Ambon dengan ukuran baja profil sebagai berikut :

- ❖ 450 cm adalah tinggi dari baja profil WF ;
- ❖ 200 cm adalah lebar dari baja profil WF ;
- ❖ 20 cm adalah lebar sayap baja profil WF ;
- ❖ 8 cm adalah ketebalan baja profil WF ;

Sehingga dikalikan dengan pajang mendapat hasil 6947.03 kg ;

--- Bahwa kemudian baja profil WF yang di kerjakan oleh Sofyan Harihaya untuk catwalk panampang jembatan adalah dengan ukuran baja profil sebagai berikut :

- ❖ 450 cm adalah tinggi dari baja profil WF ;
- ❖ 200 cm adalah lebar dari baja profil WF ;
- ❖ 20 cm adalah lebar sayap baja profil WF ;
- ❖ 17 cm adalah ketebalan baja provil WF ;

Melakukan perhitungan baja profil WF adalah 17 m/m sehingga dilakukan dengan panjang catwalk sehingga mendapat hasil 11.436.042 kg ;

Selanjutnya dari catwalk tersebut dipasang panahan besi sebagai rangka / balok untuk dilakukan pengecoran pada catwalk untuk orang berjalan yang juga tidak dihitung oleh ahli dari Polteknik ;

--- Bahwa pemeriksaan beton cyclop:

- Yang menjadi tolak ukura itu sesuai yang ada di gambar berbentuk kotak, dilapangan sudah terhubung semua sepanjang talud, lalu melakukan perhitungan mengambil tingginya sepanjang talud dan panjang beton cylop. Kemudian dilakukan pengukuran dilapangan terhadap beton cyclopantara lain sebagai berikut :
  - Tinggi beton cyclopadalah 130 cm, lebar 90 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 142 cm, lebar 90 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 138 cm, lebar 90 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 100 cm, lebar 100 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 105 cm, lebar 105 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 115 cm, lebar 103 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 164 cm, lebar 90 cm ;





- Tinggi beton cyclopadalah 170 cm, lebar 223 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 69 cm, lebar 80 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 82 cm, lebar 100 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 90 cm, lebar 103 cm ;
  - Tinggi beton cyclopadalah 118 cm, lebar 100 cm ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan tambahan pada bangunan / ruang tunggu penumpang dan Kantor dengan memeriksa jenis kayu yang dipakai untuk :
1. Koseng Pintu terbuat dari jenis kayu kelas satu ( Kayu besi ) ;
  2. Koseng Jendela terbuta dari jenis kayu kelas satu ( kayu besi ) ;
  3. Daun Jendela terbuat dari terbuat dari jenis kayu kelas satu ( kayu lenggua ) ;
  4. Jelusi pintu dan jendela terbuat dari jenis kayu kelas satu ( kayu lenggua ) ;
  5. Lespang ujung atas sengk terbuat dari jenis kayu kelas satu ( kayu lenggua ) ;
  6. Gerden plafon terbuat dari jenis kayu kelas dua ( kayu makila dan samama ) ;
  7. Pemasangan plafon baru ;
  8. Keramik seluruh dipasang baru ;

--- bahwa tanggapan Saksi ahli Pieter Lorens:

1. Ketika dilakukan pengukuran menggunakan gambar tidak menggunakan kontrak ;
2. Ketika dilakukan pengukuran untuk beton cylop, Ahli hanya melakukan di bagian tulus sebelah Selatan saja dan beton cycloppada bagian Utara tidak dilakukan pengukuran hanya 80 x 80 dan panjang saja yang diukur ;
3. Ukuran Panjang yang ada di gambar sama ;
4. Ketika pertama kali datang melakukan pemeriksaan air pasang sehingga tidak dilakukan pengukuran.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada saat pelaksanaan pekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang yang TERDAKWA II tahu saat itu dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melakukan pekelangan untuk pekerjaan rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang lalu TERDAKWA I menghubungi TERDAKWA II untuk meminjam perusahaan TERDAKWA II;
2. Bahwa lalu TERDAKWA II memberikan data – data perusahaan kepada TERDAKWA I, dan pada tanggal 05 Februari 2011, konsultan mengikuti rapat penjelesan di proyek ini TERDAKWA II ada memberikan satu surat tugas;
3. Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah TERDAKWA II tetapi di lapangan yang mengerjakan pekerjaan adalah TERDAKWA I karena TERDAKWA II telah memberikan surat kuasa kepada TERDAKWA I dan segala yang menyangkut dengan pekerjaan ini dilakukan oleh TERDAKWA I sehingga TERDAKWA II tidak tahu kenyataan di lapangan;



4. Bahwa terkait dengan pemeriksaan perkara dipersidangan ini sejak awal sampai saat ini semuanya sudah jelas adalah telah melaksanakan pekerjaan secara baik dan sudah selesai sebelum selesai masa kontrak. Dari pekerjaan ini tahu sudah berjalan sesuai dengan aturan sudah dievaluasi oleh Pimpro dan seluruh pekerjaan telah dianggap selesai sehingga TERDAKWA I telah dibayar sesuai dengan kontrak itu;
5. Bahwa TERDAKWA I hampir setiap saat selalu berada di lapangan dan ada staf saya yang telah ditugaskan untuk selalu berada di sana;
6. Bahwa pengusulan untuk melakukan CCO adalah kita sama – sama melihat di lapangan, setelah dilakukan pembersihan lapangan ternyata ada keadaannya seperti begini, lalu Jhon menyampaikan bahwa melihat kondisi seperti begini kita musti kita buat CCO, lalu TERDAKWA I setuju, kalau tidak dibuat CCO kelebihan pekerjaan tidak dikerjakan sama dengan kita melakukan korupsi saja, lalu dialihkan beberapa item pekerjaan tersebut. Yang tanda tangan dalam CCO adalah Pak ANDREAS WIDYAKUSUMA, SE.MT juga;
7. Bahwa TERDAKWA I kerjakan untuk besi Baja WF adalah tinggi 45 cm lebar 20 cm dan tebal 17 m/m. Jenis kayu yang dipakai adalah kayu linggu, kayu besi dan kayu kelas II khusus untuk kerangka/ gorden Plapon;
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilihat oleh Tim dari Inspektorat Pusat mengatakan pekerjaan baik dan bagus;
9. Bahwa dengan jujur TERDAKWA I sampaikan baru pertama kali mendapat kepercayaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk mengerjakan pekerjaan itu dan karena itu memang sebuah reputasi sehingga TERDAKWA I melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik – baiknya dan dalam kenyataan tidak mendapat untung tetapi rugi dan itu diketahui oleh Kepala Dinas sebagai Pimpro;
10. Bahwa pernah TERDAKWA I diberitahu akan dilakukan perhitungan oleh saksi ahli dan TERDAKWA I beserta dengan pimpro dan dari Kejaksaan rencananya turun sama-sama ke lapangan, kenyataan setelah sampai di pelabuhan Tulehu ternyata Ahlinya tidak datang. Sehingga kita turun ke lapangan ahli tidak ikut;
11. Bahwa ketika melakukan pemeriksaan yang disampaikan oleh ahli bahwa dia melakukan perhitungan hanya dengan kasat mata saja padahal kayu yang dipakai klas satu , begitu juga dengan pengukuran baja WF;
12. As Built Drawing dibuat sesuai dengan perencanaan awal, berbeda dengan CCO;
13. Bahwa TERDAKWA I mengetahui as built drawing itu salah setelah dipanggil dari Kejaksaan;
14. Bahwa As Built Drawing pada saat dibuat terakhir adalah pekerjaan staf tapi saat itu tidak berada di ditempat, dan staf TERDAKWA I ini tidak selamanya bekerja dengan TERDAKWA I, jika ada proyek baru mereka bekerja kalau tidak ada mereka juga mencari ditempat lain. Lalu TERDAKWA I meminta tolong Pak Jhon Singadji untuk menggambarkan karena dia lebih tahu tentang kondisi di lapangan, tapi kemudian komunikasi dengan Pak Jhon putus, lalu TERDAKWA I minta salah satu tenaga teknis yang TERDAKWA I bayar melakukan perhitungan di lapangan, lalu ketika dimasukan ke



Pimpro TERDAKWA I berpikir gambar yang dibuat sudah benar ternyata ada keliru / salah;

15. Bahwa dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli pada perencanaan awal dengan CCO sehingga terjadi perhitungan mines / kurang, karena dibandingkan dengan As Built Drawing;
16. Bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah diserahkan terimakan, karena pada saat itu TERDAKWA I diminta tanda tangan secara resmi oleh PPK Pak ANDREAS WIDYAKUSUMA, SE.MT untuk menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Penyerahan kepada Kepala Dinas perhubungan di Kantor Kepala Dinas Perhubungan Ambon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli) ;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli) ;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli) ;
5. Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, ST. ;
6. Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli) ;
7. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s/d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy)
8. Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruli Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli)



9. Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Ma/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy)
10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy)
11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV. Ruli Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011.(copy)
12. Album Gambar Konsultan Perencana CV. Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli)
13. Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailob (Wairiang) Pulau Haruku. (copy)
14. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli)
15. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli)
16. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli)
17. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli)
18. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli)
19. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Ruli Pratama.
20. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Data Teknik.
21. 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli)
22. 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy)
23. 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011.
24. As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli)
25. Rekening Koran (Asli)
26. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV. Ruli Pratama.
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailob (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
28. Berita Acara Pembayaran Termin I s/d III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailob (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
29. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailob (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011



30. Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV. Ruli Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah.
31. Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
32. 1 (satu) jepit fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
33. 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
34. 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
35. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV. Ruli Pratama.
36. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto adi, ST selaku direktur CV. Data Teknik.
37. Uang Tunai sebesar Rp. **440.000.000,-** (empat ratus empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2011 melakukan pekerjaan Perbaikan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Di mana dalam pelelangan pekerjaan proyek di menangkan oleh CV.Ruli Pratama dengan Direkturnya: RUSDI PONTOKH;
2. Bahwa namun Rusdi Pontoh telah memberikan kuasa kepada Sofyan Harihaya sejak pelelangan sampai melaksanakan pekerjaan di lapangan hingga selesai, meskipun yang menandatangani kontrak adalah Rusdi Pontoh;
3. Bahwa untuk anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.2.439.253.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan untuk anggaran supervisi oleh konsultan Pengawas sebesar Rp.60.350.000,- (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);





4. Bahwa sebagai pemenang dari tender supervisi/Konsultan Pengawas adalah CV. Data Teknik yang Direkturnya adalah Wahyu Sucipto Adi, ST, dan dalam pelaksanaan di lapangan ditugaskan kepada pegawainya Jhon Sangaji;
5. Bahwa sebagai Pengawas/Staf Teknis adalah Terdakwa SEMUEL REVELINO THENU. ST, yang juga melakukan pengawasan dari pihak Satuan kerja Dinas Perhubungan dan melaporkan kerjanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran ANDREAS WIDIYAKUSUMA. ST. MT;
6. Bahwa dalam kontrak waktu yang ditetapkan untuk pekerjaan adalah dari Maret sampai dengan September 2011, tetapi ternyata pada bulan Agustus 2011 pekerjaan selesai, jadi pekerjaan proyek tersebut lebih cepat dari yang ditetapkan di dalam kontrak. Pembayaran telah dilakukan 100% termasuk retensi pemeliharaan 5 %, baik kepada Kontraktor maupun Konsultan Pengawas melalui pembayaran uang muka, termin pertama, termin kedua dan retensi pemeliharaan 6 bulan. Masing-masing termin sesuai progres report pekerjaan di lapangan;
7. Bahwa pada awal pengerjaan dermaga telah ada perubahan Kontrak/ adendum yang dikenal sebagai CCO (Change Contract Order), di mana dikarenakan setelah rumput ilalang yang lebat dibersihkan ditemukan sudah ada pengerjaan aspal lama sehingga kemudian sebagian pekerjaan pengaspalan menurut kontrak awal kemudian dialihkan ke pekerjaan beton cyclop;
8. Bahwa CCO tersebut telah disepakati bersama baik oleh kontraktor, konsultan pengawas, pengawas/staf teknis, maupun KPA. CCO tersebut tidak merubah nilai kontrak ;
9. Bahwa setelah proyek rehabilitasi jembatan tersebut selesai dikerjakan , pernah pula dilakukan pemeriksaan oleh tim Inspektorat Pusat (Kementerian Perhubungan ) dan waktu itu dilaporkan bahwa pekerjaan jembatan Waeriang tidak ada masalah ;
- 10.** Bahwa dalam penyidikan pihak kejaksaan ditemukan beberapa ketidak-sesuaian spesifikasi dalam pekerjaan Jembatan, yaitu pekerjaan beton Cyclop, pekerjaan Baja WF dan kayu yang dipakai dalam merehabilitasi gedung bangunan;
11. Bahwa menurut Ahli yang didatangkan dari Politeknik Ambon, Saksi PIETER LOURENS FRANS, ST.MT, ditemukan volume pekerjaan Beton Cyclop penahan gelombang tidak sesuai dengan kontrak, Baja WF yang dipasang tidak sesuai spesifikasi kontrak, sedangkan kayu yang dipakai pada kusen pintu jendela bangunan gedung adalah klas 2 yang seharusnya klas 1;
12. Bahwa selain Ahli Pieter Lorens, telah pernah turun ke lokasi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum ADRIANUS SIHASALE, ST.MT, Kepala seksi dinas PU, Pengembangan Prasarana Jembatan Bidang P2J di Provinsi dan stafnya D. LEKATOMPESY, ST. Temuannya setelah mengukur di lapangan terhadap fisik dermaga adalah Baja WF yang dipakai berukuran 17mm sedangkan dalam kontrak adalah 12mm. Tim dari Dinas PU tersebut tidak bisa mengukur Beton Cyclop bagian bawah karena pada saat mereka turun di lokasi air sedang pasang sehingga tertutup gelombang laut. Menurut tim





tersebut Baja WF 17mm adalah lebih kuat dibanding Baja WF 12mm. Demikian pula keterangan saksi (ahli) a decharge Ir. TOTO MURDIYANTO , MT menyatakan hal yang sama ;

13. Bahwa Terdakwa Samuel Thenu selaku pengawas teknis mengetahui hal itu namun di dalam laporannya tetap mencantumkan baja wf setebal 12mm karena sesuai kontrak dan karena Kontraktor sendiri tidak complain;
14. Bahwa di dalam kontrak tertulis beton cyclop berbentuk kubus dengan ukuran 80x80x80 cm yang dibuat dari ujung ke ujung sepanjang dermaga. Namun dalam kenyataan beton cyclop dibuat menyatu dengan talud sepanjang dermaga dengan ketinggian yang tidak sama, antara 90 cm hingga 120 cm, karena menyesuaikan dengan bentuk kountur pantai yang naik turun;
15. Bahwa setelah pekerjaan selesai Kontraktor sesuai dengan kewajibannya untuk melengkapi sayart-syarat administrasi maka dibuat As Build Drawing atau gambar jadi dari Dermaga Waeriang tersebut;
16. Bahwa ketika Saksi Ahli PIETER LOURENS FRANS, ST.MT turun dua kali ke Jembatan Dermaga Waeriang tersebut untuk memeriksa ternyata tidak mengukur fisik dermaga di lapangan dikarenakan pada waktu dirinya turun terjadi ombak pasang. Oleh karenanya, kemudian Ahli PIETER LOURENS FRANS, ST.MT memakai As Build Drawing yang dibuat Kontraktor tersebut sebagai dasar perhitungan karena menurutnya semestinya As Build Drawing ini adalah menggambarkan kondisi terakhir jembatan sesuai dengan kenyataan lapangan meskipun dirinya sempat meragukan gambar As Build Drawing tersebut;
17. Bahwa hasil perhitungan dari Saksi Ahli dari politeknik Ambon tersebut kemudian dijadikan dasar perhitungan pula oleh Ahli dari BPKP dalam menghitung adanya kerugian negara. Ahli BPKP KILAT, SE ini juga turun sekali menemani Ahli PIETR LORENS FRANS dan tidak mengukur karena tertutup air laut pasang. Demikian pula ketika hendak mengukur baja wf Ahli Pieter tidak bisa melakukannya karena sudah berkarat;
18. Bahwa dari perhitungan oleh Ahli Pieter Lorens Frans tersebut yang menghitung berdasarkan As Build Drawing dan kemudian diikuti oleh Ahli dari BPKP ditemukan ketidak-cocokkan volume dan kemudian disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp. Rp.431.179.878,40 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupian Empat Puluh Sen);
19. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap As Build drawing tersebut dibuat oleh salah seorang staf kontraktor yang ditugaskan oleh Sofyan Harihaya untuk melengkapi administrasi dan ternyata pembuatan gambarnya mengalami kesalahan karena dibuat memakai gambar dalam awal kontrak sebelum di-CCO, sehingga As Build Drawing tersebut sebenarnya tidak sesuai kondisi terakhir sesungguhnya di lapangan;
20. Bahwa dalam persidangan Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS, ST MT, sebenarnya juga sudah curiga dengan gambar dalam As Build Drawing tetapi tetap saja menjadikannya tolok ukur dalam menghitung;



21. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan sidang di tempat lokasi Jembatan Waeriang, semua pihak bisa mencocokkan hasil temuan Saksi Ahli Pieter yang mendasarkan As Build Drawing dengan keadaan senyatanya. Pada saat itu masih pagi hari dan kondisi gelombang belum pasang sehingga bisa bersama-sama bisa dilakukan pengukuran. Hasil pengukuran secara bersama-sama antara Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS, dan Para Terdakwa serta Majelis, ditemukan hasil yang pada intinya Baja Wf 17mm, tinggi beton Cyclop yang sudah menyatu bervariasi antara 90 sampai 120 cm sepanjang dermaga sehingga volumenya melebihi 80x80x80 cm sebagaimana yang tertulis dalam kontrak. Diperiksa pula kayu yang dipakai di gedung yang direhab, didapati kayu yang dipakai pada kusen adalah klas satu atau sesuai dengan kontrak. Hasil perhitungan dan pengamatan bersama-sama saat sidang di tempat tersebut diakui sebagai benar oleh Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS ;
22. Bahwa ketika dalam proses penyidikan Wahyu Sucipto Adi bersama dengan Terdakwa Sofyan Harihaya telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), terdiri dari uang milik Wahyu Sucipto Adi Rp. 40.000.000,- dan Terdakwa Sofyan Harihaya sebesar Rp. 400.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan. Uang tersebut diserahkan karena dikira menyangkut masalah penahanan tetapi tidak menduga kalau dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjuntakan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah berisi unsur tindak pidana. Melainkan mengenai jenis pidana (strafsort) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Unsur ke- satu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa kedua Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **Unsur ke- dua : Secara melawan hukum ;**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;  
Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa, pengertian "melawan hukum" hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan proyek rehabilitasi Dermaga Waeriang di Desa Kailolo, Kepulauan Haruku Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pekerjaan rehabilitasi proyek Jembatan Penyeberangan Dermaga Waeriang tersebut telah selesai dikerjakan sebelum batas waktu yang diberikan dalam kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan proyek Rehab Dermaga Waeriang itu telah pernah diperiksa oleh Inspektorat Pusat di Kementerian Perhubungan dan tidak ditemukan kejanggalan atau masalah dalam hasil pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang, demikian pula pernah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan Bidang P2J di Provinsi, juga tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ANDREAS WIDIYAKUSUMA. ST. MT tidak ada kerugian negara, juga karena ada perbaikan-perbaikan tambahan dibagian cyclop yang mengalami kerusakan bersama dengan talud penahan gelombang yang cycloanya sudah terlepas sehingga harus dicor kembali;

Menimbang, bahwa ternyata dugaan penyimpangan menyangkut ketidak-sesuaian spesifikasi dalam pekerjaan rehabilitasi tersebut didasarkan pada perhitungan gambar As Build Drawing dan bukannya dengan menghitung fakta lapangan pada fisik Dermaga Waeriang itu sendiri. Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS, ST.MT, dari Politeknik Ambon yang dijadikan satu-satunya Ahli oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ternyata tidak mengukur secara langsung melainkan hanya memakai As Build Drawing saja. Hal sedemikian dipandang oleh Majelis adalah pengukuran yang tidak akurat sebab seharusnya tetap yang dipakai ukuran adalah



kondisi lapangan yang riil bukan gambar yang dibuat oleh orang yang selalu saja ada kemungkinan salah;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS tidak mengukur lapangan adalah disebabkan ketika dua kali dirinya turun di lokasi gelombang sedang pasang sehingga dermaga tertutup air laut. Seharusnya, Ahli PIETER LORENS FRANS mengulang lagi di hari lain dan mencari saat gelombang tidak pasang agar bisa mengukur, namun hal ini tidak dilakukannya dan menganggap cukup dengan memakai As Build Drawing saja dengan asumsi Gambar As Build Drawing adalah gambar dari Kontraktor yang menggambarkan kondisi terakhir pekerjaan. Cara kerja ahli sedemikian sangat ceroboh dan jauh dari standart kerja seorang ahli yang seharusnya sangat ekstra hati-hati dan semaksimal mungkin mengejar kesempurnaan. Sehingga dilihat dari proses kerjanya ini saja temuan Ahli tersebut sudah sepatutnya diragukan;

Menimbang, bahwa ternyata pula gambar As Build Drawing tersebut mengandung kesalahan sehingga tidak menggambarkan kondisi fisik Dermaga yang sebenarnya. Gambar dibuat dengan memakai gambar kontrak awal oleh Satf Kontraktor yang tidak tahu menahu, padahal kontrak sudah diubah dengan adanya CCO (Change Contract Order). Maka, menjadikan As Build Drawing ini sebagai dasar perhitungan akhirnya juga melahirkan perhitungan-perhitungan yang salah dan tidak sesuai kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa semua kesalahan perhitungan tersebut telah pula diakui sendiri oleh Saksi Ahli PIETER LORANS FRANS, baik ketika persidangan maupun ketika sidang di tempat bersama-sama turun ke lokasi Dermaga Waeriang di P. Haruku kab. Maluku Tengah. Bahkan Ahli PIETER LORENS FRANS sempat menyatakan sudah ragu sejak awal melihat gambar As Build Drawing, namun sayangnya dirinya tetap memakainya sebagai tolok ukur.

Menimbang, bahwa kesalahan yang jelas diakui Ahli PIETER LORENS FRANS meliputi Profil Baja WF yang ternyata justru lebih tebal dalam kenyataannya yaitu 17 mm sedangkan dalam gambar hanya 12 mm. Kelebihan ketebalan ini malahan membuat Dermaga lebih kuat sebagaimana pula dijelaskan dalam persidangan oleh Saksi Ahli Ade Charge Ir. TOTO MURDIYANTO, MT. Kemudian, menyangkut luas Beton Cyclop yang dihitung Ahli berdasarkan gambar adalah 80x80x80 cm, padahal dalam kenyataan Beton Cyclop bukan bentuk kubus, tapi tidak merata. Ketika dihitung dalam faktanya didapati volume yang lebih besar karena tingginya lebih dari 80 cm, berkisar antara 90 cm sampai dengan 120 cm. Demikian juga pengakuan ahli mengenai kayu yang dipakai dengan melihat secara langsung pada gedung yang dibangun ternyata memang kayu kelas satu pada kusen-kusennya;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan yang dipenuhi kesalahan itu dan dari prosesnya sendiri memang tidak bisa dipertanggung-jawabkan, menjadikan kesalahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- Terdakwa yang didakwakan berdasarkan adanya temuan ketidak-sesuaian spesifikasi menjadi tidak terbukti. Bahkan sebaliknya yang terbukti adalah kelebihan spesifikasi yang justru membuat Jembatan Dermaga Waeriang lebih bagus;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan dalam perhitungan Ahli PIETER LORENS FRANS tersebut menjadikan perhitungan dan temuan-temuannya tidak bisa dipercaya dan demikian pula segala sesuatu yang bersumber dari padanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tidak dapat diambil kesimpulan terhadap pekerjaan menyangkut Proyek rehab Dermaga tersebut telah terjadi perbuatan menyimpang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karenanya pula tidak dapat ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dari pekerjaan proyek itu, karena segala sesuatunya adalah saling kait mengait;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang bersifat mendasar tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini tidak bisa diyakini adanya. Sehingga demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-dua dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan atau dibuktikan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur ke- satu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur kesatu Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada unsur ke-satu dalam Dakwaan Subsidair ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

## **Unsur ke - dua : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa istilah "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa adanya kata penghubung atau dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa keuntungan di sini dimaksudkan sebagai hasil yang tidak sah atau hasil dari perbuatan yang menyimpang dari kewenangan atau sarana atau kesempatan yang diberikan padanya. Oleh karenanya yang dimaksud dengan tujuan, kehendak atau maksud di sini adalah kehendak jahat untuk menyalah gunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada pada dirinya sehingga ada keuntungan. Maka, pembuktian unsur ini haruslah pula dikaitkan dengan unsur lainnya karena keuntungan ini selalu mengakibatkan kerugian pada negara dan dilakukan dengan cara-cara atau modus yang menyimpang serta dilandasi niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas dalam mempertimbangkan Dakwaan Primer, telah diketahui proyek pekerjaan Rehab Dermaga Waeriang ini telah dapat diselesaikan lebih cepat dari yang tenggang waktu ditetapkan di dalam kontrak. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Kontraktor maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik Konsultan pengawas, Staf Teknis maupun PPK serta Kuasa Pengguna Anggaran telah bekerja dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa ternyata ada temuan-temuan Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS yang menunjukkan adanya penyimpangan spesifikasi, namun temuan-temuan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbukti di persidangan telah keliru karena menghitung berdasarkan As Build drawing yang salah dan tidak sesuai fakta lapangan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa adanya perhitungan kerugian negara oleh Ahli KILAT,SE dari BPKP juga akhirnya keliru karena berdasarkan sistem kerja yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan dan mendasarkan diri pada perhitungan AHLI PIETER LORENS FRANS yang ternyata salah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apakah benar telah terjadi kerugian negara dan apakah benar telah ada keuntungan yang diperoleh secara jahat dari Terdakwa-Terdakwa, dan apakah telah terjadi penyalah-gunaan wewenang ?;

Menimbang, bahwa pertimbangan akan unsur ini sudah seharusnya dengan mengaitkannya pula dengan unsur-unsur lainnya, supaya tidak terjadi pertimbangan yang tidak lengkap dan akhirnya keliru menimbang unsur-unsur yang membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta suksesnya rehabilitasi dermaga tersebut dan adanya perhitungan keliru dari Saksi Ahli PIETER LORENS FRANS maka pembuktian akan adanya kerugian negara adalah tidak bisa terbukti pula karena tidak terbukti adanya ketidak-sesuaian spesifikasi. Namun, terbukti pekerjaan selesai dengan lebih cepat dari waktunya dan dalam pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Pusat dari Kementerian Perhubungan maupun oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak ditemukan masalah. Demikian pula hasil pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak menemukan adanya penyimpangan justru kelebihan spesifikasi pada Baja WF;

Menimbang, bahwa apakah kekeliruan pembuatan gambar di dalam As Build Drawing oleh Kontraktor membuktikan sebagai merupakan perbuatan menyimpang yang oleh karenanya terjadi kerugian negara dan mendatangkan keuntungan secara tidak sah pada Terdakwa ? Hal ini juga tidak terbukti selain kesalahan pembuatan As Build Drawing tersebut semata-mata keteledoran staf kontraktor yang tidak teliti yang mana setidaknya keteledoran tersebut bukan dalam wilayah perbuatan tergolong delik pidana. Substansi pekerjaan adalah pada kenyataannya bukan pada gambarnya, sehingga kesalahan As Build Drawing ini tidak bisa disimpulkan sebagai terbukti maksud menguntungkan siapapun secara menyalah gunakan wewenangnya, sarana ataupun kesempatan, selain adalah merupakan keteledoran belaka dari staff kontraktor yang ditugasi membuatnya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang "dapat merugikan keuangan negara" maka semakin tidak terbukti karena bahan yang dirujuk untuk menghitung salah. Justru dalam persidangan dan termasuk persidangan di lokasi Dermaga Waeriang menunjukkan adanya kelebihan volume dibanding kontrak menyangkut item beton cyclop maupun baja WF;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tidaklah bisa diyakini adanya karena semua dakwaan yang mengarah ke sana kepada Para Terdakwa dilandasi oleh temuan-temuan yang tidak benar. Sehingga dengan kurangnya pembuktian menyangkut unsur ini, dan apalagi jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, adanya penyalah-gunaan kewenangan, sarana atau kesempatan maupun unsur menimbulkan kerugian negara, semakin tidak terbukti lagi penyimpangan maupun kesalahan Para Terdakwa. Maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena hal-hal mendasar yang bersumber dari kekeliruan perhitungan sehingga unsur ini tidaklah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) oleh Terdakwa I tidak mempunyai korelasi signifikan dengan pekerjaan proyek Rehab dermaga Waeriang, melainkan berkaitan dengan seluk-beluk dalam proses penyidikan sehingga tidak membuktikan akan tujuan jahat Para Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dengan cara-cara menyimpang pada pekerjaan proyek Rehab Dermaga Waeriang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebab pada prinsipnya telah terjadi kesalahan perhitungan Ahli PIETER LORENS FRANS sehingga akhirnya Dakwaan Penuntut Umum yang berpedoman pada hitungan tersebut dengan sendirinya juga menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan bebas dari Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidaire dan oleh karenanya segala hak-haknya sesuai kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dikarenakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah maka tidak dapat dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa karena TERDAKWA I SOFYAN HARIHAYA telah pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) maka uang tersebut harus dikembalikan kepada TERDAKWA I SOFYAN HARIHAYA seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I : SOFYAN HARIHAYA dan Terdakwa II : RUSDI PONTOKH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I SOFYAN HARIHAYA dan Terdakwa II RUSDI PONTOKH**, tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan Hak-Hak **Terdakwa I SOFYAN HARIHAYA dan Terdakwa II RUSDI PONTOKH**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan uang tunai sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan Terdakwa I **SOFYAN HARIHAYA** kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon agar dikembalikan kepada TERDAKWA I **SOFYAN HARIHAYA**;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Tanggungjawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)
  2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.SK/Sat.LLASDP/Ma-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)
  3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Nomor : 03.SK/Sat.LLASDP/Ma-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli)



4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli)
5. Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, ST.
6. Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli)
7. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s/d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy)
8. Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruli Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli)
9. Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy)
10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy)
11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV. Ruli Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011.(copy)
12. Album Gambar Konsultan Perencana CV. Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli)
13. Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy)
14. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli)
15. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli)
16. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli)
17. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli)
18. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli)
19. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Ruli Pratama.
20. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Data Teknik.
21. 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli)





22. 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy)
23. 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011.
24. As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli)
25. Rekening Koran (Asli)
26. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV. Ruli Pratama.
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
28. Berita Acara Pembayaran Termin I s/d III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011.
29. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011
30. Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV. Ruli Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah.
31. Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
32. 1 (satu) jepit fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
33. 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
34. 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku.
35. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV. Ruli Pratama.
36. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto Adi, ST selaku direktur CV. Data Teknik.

**Digunakan dalam perkara lain ;**

6. Membebankan biaya perkara pada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN** tanggal **02 DESEMBER 2013** oleh **HENKY HENDRADAJA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERRY LILIANTONO, SH** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A B A D I, SH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari : **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas, dibantu **CHALID DJOKDJA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ADAM SAIMIMA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum-nya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HERRY LILIANTONO, SH.**

**HENKY HENDRADJAJA, SH.MH.**

**A B A D I, SH .**

**Panitera Pengganti,**

**CHALID DJOKDJA,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)